

**Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pada Pasar Johar Baru di  
Kota Semarang**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Annisa Try Wahyuni**

1906016060

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Try Wahyuni

NIM : 1906016060

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pada Pasar Johar Baru di Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Desember 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi



Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si

Tanggal: 6 Desember 2023

Bidang Metodologi & Tatatulis



Masrohatun, M.Si

Tanggal: 6 Desember 2023

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG  
PADA PASAR JOHAR BARU DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh  
**Annisa Try Wahyuni**  
**1906016060**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi  
pada tanggal 12 Desember 2023 dan telah dinyatakan lulus  
Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



**Drs. H. Nur Syamsudin, M.A.**  
**NIP.196805051995031002**

Sekretaris Sidang



**Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si**  
**NIP.198505022019031007**

Penguji Utama I



**Dr. Rofiq, M.Si**  
**NIP.197303052023211007**

Pembimbing I



**Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si**  
**NIP.198505022019031007**

Pembimbing II



**Masrohatun, M.Si**  
**NIP.198806212018012001**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Annisa Try Wahyuni menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “**Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pada Pasar Johar Baru di Kota Semarang**” merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau di lembaga pendidikan lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi referensi maupun rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan guna menjadi korelasi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih.

Semarang, 6 Desember 2023

Tanda Tangan



**Annisa Try Wahyuni**

**1906016060**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Johar Baru di Kota Semarang*". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berpengetahuan dan berintelektual.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis serta hasil akhir dalam menjalani proses perkuliahan di jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran di perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang telah memberikan ilmu, arahan serta nasihat selama duduk di bangku perkuliahan di jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin. M.A juga sekaligus dosen wali penulis yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu selama perkuliahan.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan berbagai ilmu selama perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing 1 Bidang Substansi Materi, Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si atas arahan serta bimbingan, dan motivasinya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Sehingga, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dosen Pembimbing 2 Bidang Metodologi dan Tatatulis, Ibu Masrohatun M.Si atas bimbingan dan motivasinya sehingga skripsi yang penulis susun dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik.

7. Segenap jajaran Bapak/Ibu dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diberikan dalam menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa Almarhum Ayahanda yang sudah di surga. Bapak Supriyantono (alm) terima kasih telah selalu mendidik, menyayangi dan selalu berkorban hingga akhir hayat. Semoga beliau bangga dan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Pudjimin, S.Pd dan Ibu Kholifah, dan kedua saudara kandung penulis, Devi Ratna Ariyani dan Iwan Krismanto dan segenap anggota keluarga yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan kedua saudara penulis dilimpahkan keberkahan.
10. Fauzan Muhammad Syafiq sebagai teman terbaik penulis, yang menemani dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih selalu ada disetiap saat.
11. Teman seperjuanganku Liana Oktavia Ningrum, Aliya Qorry Aina dan Laila Syaharani Nasution yang telah berjuang bersama dari maba, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Teman-teman Ilmu Politik B Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama sedari maba hingga akhir.
13. Teman-teman KKN MMK Kelompok 49 terima kasih telah suportif dan merangkai cerita indah di Jepara, semoga kalian sukses di kota masing-masing.
14. Segenap narasumber yang telah membantu proses penelitian yakni Dinas Perdagangan Kota Semarang dan seluruh pedagang Pasar Johar Kota Semarang yang sudah mau di wawancari dan dijadikan narasumber.
15. *Last but not least, I wanna thank me, thank u for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off and thank u for always survived until this day.*

Kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih, semoga kebaikan dan jasa-jasanya selama ini dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan sangat penulis butuhkan agar skripsi ini memperoleh peningkatan kualitas dan dapat berguna bagi pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Semarang, 6 Desember 2023

**Annisa Try Wahyuni**  
**1906016060**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan doa dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya persembahkan karya ini untuk orang tua saya terkasih Bapak Supriyantono (Alm) dan Ibu Kholifah serta Bp. Pudjimin yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan cinta dan kasih sayangnya serta mendukung dalam segala hal, tak lupa doa baik dan tulus yang mereka panjatkan di setiap harinya tanpa henti untuk saya.

Terima Kasih



## **MOTT O**

*”If You’re Happy Doing What You Love, Nobody Can Tell You’re Not Successful”*

(Harry Styles)

*”Be a girl with a mind, a woman with attitude, and a lady with class”*

(Aly Aubrey)

*“Don’t let the muggles get you down”*

(JK Rowling)

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang pada kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang. Kebijakan ini dihadirkan oleh pemerintah Kota Semarang ketika Pasar Johar yang sebelumnya terbakar pada tahun 2015 kini sudah selesai direvitalisasi dan pedagang dapat menempatkannya kembali. Kebijakan penataan pedagang Pasar Johar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19. Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi. Kebijakan tersebut bertujuan agar Pasar Johar dapat tertata dengan rapi sekaligus dapat menjaga Pasar Johar sebagai salah satu situs cagar budaya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui proses implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang, sekaligus mengetahui bagaimana relasi aktor pelaksana yang terjalin.

Guna menjawab pertanyaan permasalahan atas kajian tersebut. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Memperoleh hasil bahwa implementasi penataan pedagang Pasar Johar belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena, pada pelaksanaannya terdapat beberapa konflik dan masalah yang terjadi, mulai dari proses sosialisasi yang tidak menyeluruh serta ketidaksesuaian dengan apa yang disosialisasikan dengan realisasi yang ada. Ketidakpatuhan aktor serta derajat perubahan yang belum tercapai membuat kebijakan penataan pedagang ini belum dapat diimplementasikan secara maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pasar Tradisional

## ABSTRACT

*The study has a background on the merchant management policy of the Johar Market Semarang City. This policy was published by the Semarang City Government when Johar Market, which previously burned down in 2015, has now been completely revitalized and traders can occupy it again. The policy for structuring Johar Market traders is regulated in Mayor Regulation Number 19 of 2021 about procedures of placement of traders in the former Johar old market area post revitalization. The policy aims to ensure that Johar's Market can be neatly organized and at the same time, maintain Johar Market as a cultural heritage site. This research aims to understand the implementation process of the policy for structuring Johar Market traders in Semarang City, as well as finding out how the relationship between implementing actors are established.*

*In order to answer the question of the study. This study involves a qualitative method with a type of field research with a case study approach. Obtaining results that the implementation of Johar Market trader arrangements has not been able to run optimally. This is because, in its implementation there were several conflicts and problem that occurred, starting from socialization process being not comprehensive and inconsistency with what was socialized and the existing realization. A disobedience of actors as well as the degree of change that have not been realized makes the trader management policy not fully implemented.*

**Keyword:** *Implementation, Policy, Traditonal Market*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sumber dan Jenis Data .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>KERANGKA TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Kebijakan Publik.....	14
B. Tahapan Kebijakan Publik .....	16
C. Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle .....	18
<b>BAB III.....</b>	<b>25</b>
<b>GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PASAR JOHAR SEMARANG.....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Kota Semarang .....	25

1. Kondisi Geografis .....	25
2. Kondisi Topografis.....	26
3. Administratif Wilayah Kota Semarang .....	27
4. Kondisi Demografis Kota Semarang.....	28
B. Pasar Johar Kota Semarang.....	28
1. Sejarah Pasar Johar.....	28
2. Visi dan Misi Pasar Johar.....	29
3. Struktur Organisasi Pasar Johar .....	30
C. Kebijakan Revitalisasi Pasar Johar Semarang .....	31
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR JOHAR LAMA PASCA REVITALISASI.....</b>	<b>39</b>
A. Proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi.....	39
1. Kepentingan Yang Mempengaruhi .....	40
2. Bentuk Manfaat Dalam Kebijakan.....	43
3. Derajat Perubahan Yang Hendak Dicapai.....	49
4. Letak Pengambilan Keputusan.....	51
5. Para Pelaksana Program .....	54
6. Kompetensi Sumber Daya Selama Implementasi .....	64
B. Relasi Antar Pelaksana Dalam Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Johar .....	67
1. Strategi Pelaksana Selama Proses Implementasi .....	70
2. Karakteristik Kelembagaan .....	73
3. Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana .....	75
<b>BAB V .....</b>	<b>79</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Tabel Luas Kecamatan di Kota Semarang

Tabel 3.2 : Jumlah Los, Kios, DT Pasar Johar

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Tahapan Kebijakan Publik William Dunn
- Gambar 3.1 : Peta Geografis Kota Semarang
- Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Koor Wilayah 1 Pasar Johar
- Gambar 3.3 : Pasar Johar Wilayah Kanjengan
- Gambar 3.4 : Pasar Johar Wilayah Johar Selatan
- Gambar 3.5 : Pasar Johar Wilayah Johar Utara dan Tengah
- Gambar 4.1 : Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle
- Gambar 4.2 : Denah Johar Selatan
- Gambar 4.3 : Lapak Dasaran Terbuka Pasar Johar
- Gambar 4.4 : Susunan Keanggotan Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Johar
- Gambar 4.5 : Susunan Keanggotan Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Johar
- Gambar 4.6 : Sosialisasi *E-Pendawa*
- Gambar 4.7 : Penarikan Lapak Pasar Johar
- Gambar 4.8 : Percepatan Penempatan Pasar Johar Kanjengan
- Gambar 4.9 : Penomoran Lapak SCJ
- Gambar 4.10 : Aplikasi *e-pendawa*
- Gambar 4.11 : Penggunaan Bangunan Pasar Johar
- Gambar 4.12 : Realisasi Anggaran Pengembangan Aplikasi
- Gambar 4.13 : Penyusunan Perwal No.19 Tahun 2021

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Wawancara Pedagang Pasar Johar Kota Semarang

Lampiran 2. Wawancara Dinas Perdagangan Kota Semarang

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. SPJ Realisasi Anggaran Pasar Johar

Lampiran 5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021

Lampiran 6. Susunan TIM Penataan Pedagang Pasar Johar

Lampiran 7. Denah Pasar Johar



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tercatat terdapat 1.688.133 juta jiwa (Dispendukcapil Kota Semarang, 2021.) menanggapi banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Kota Semarang, pemerintah daerah terus berupaya dalam peningkatan sarana dan prasana guna menunjang kebutuhan masyarakat Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah harus progresif dan inovatif dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang direncanakan untuk menuju kemakmuran, kemaslahatan, dan juga kesejahteraan masyarakatnya dan melibatkan berbagai aspek kehidupan baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya (Sunarso, 2019).

Pembangunan memerlukan adanya perencanaan sebelumnya, perencanaan ini berfungsi agar sasaran dan tujuan dapat dicapai, seperti yang disampaikan M.L Jhingan dalam (Fridiyanti & Kurniawan, 2023). Perencanaan tersebut berlanjut dalam langkah panjang melalui proses implementasi kebijakan, implementasi kebijakan sendiri menjadi penentu akhir dan paling penting atas keseluruhan proses perencanaan. Karena berkaitan dengan rumusan dan formulasi kebijakan, di mana implementasi kebijakan ini menjadi sebuah hasil apakah sasaran dan tujuan tersebut telah tercapai (Yuliah, 2020)

Studi tentang implementasi kebijakan telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu dengan berbagai perspektifnya. Diantara mereka adalah Enceng dkk., (2018) dalam artikelnya bahwa kurang optimalnya upaya pemerintah dalam proses pelaksanaan kebijakan seperti aspek organisasi yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, sumberdaya yang tidak mendukung sarana dan prasarana dan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan tersebut sehingga proses implementasi kebijakan masih menemukan hambatan.

Problematika lain terkait implementasi diperkuat oleh Kaunang dkk. (2021) bahwa kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ini, birokrasi yang kurang tegas dalam mengatur dan mengelola jalannya implementasi kebijakan dan *government oriented* (Hamdani dkk., 2022). Sama

halnya dengan yang ditemukan Aini & Fauzi (2019) keduanya menyatakan *stakeholders* yang terlibat dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan tidak terlibat penuh, sehingga terdapat beberapa tahapan baik perencanaan maupun pelaksanaan menjadi tidak optimal.

Studi-studi di atas lebih banyak memotret tentang evaluasi yang terjadi dalam proses implementasi, tetapi sangat minim yang mengkaji mengenai relasi dan peran aktor yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, studi ini mengkaji tentang relasi dan peran aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Baru di Kota Semarang. Peneliti memfokuskan kajian pada kebijakan yang diterapkan dalam proses revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Pasca Revitalisasi, nantinya kebijakan tersebut diterapkan di Pasar Johar Kota Semarang.

Pasar Johar Semarang sendiri telah berdiri selama ratusan tahun. Didirikan sejak 1930an Pasar Johar pernah mengalami kebakaran pada 9 Mei 2015. Sebanyak kurang lebih 8.000 kios dan 4.917 pedagang harus merelakan tempat mereka untuk mencari nafkah hangus terbakar (Nurhayati dkk., 2017). Kemudian Pemerintah Kota Semarang menetapkan relokasi pedagang, yang semula bertempat di Jalan K.H. Agus Salim dipindahkan ke wilayah tanah wakaf Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang lokasinya berada di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Siwalan, Gayamsari, Kota Semarang. Setelah 7 tahun lamanya, pada Februari 2022 proses revitalisasi pasar sudah hampir selesai (Tamami, 2022).

Pemerintah Kota Semarang mulai mempersiapkan kembali pemindahan pedagang yang semula berada di lokasi relokasi untuk dapat kembali menempati Pasar Johar yang sudah direvitalisasi. Pemerintah kemudian melakukan pembongkaran terhadap bangunan relokasi dikarenakan masa sewa Pemerintah dengan pihak MAJT yang sudah habis, serta wilayah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) merupakan tanah wakaf yang tidak boleh dijadikan lahan komersil, banyak pedagang yang melakukan penolakan dengan menggelar protes sebab wilayah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) banyak dikenal masyarakat dan ramai pembeli (Holy, 2022).

Protes dilakukan para pedagang dengan menggelar doa bersama dengan membawa spanduk-spanduk orasi, protes tersebut juga berdasarkan realita yang mereka lihat di Pasar Johar yang baru. Setelah revitalisasi ukuran lapak berubah menjadi 2x1 dengan membayar sewa 7 juta/tahun dengan ukuran sebelumnya seluas 8x4 meter

dengan membayar sewa 12 juta/tahun, para pedagang menilai kenyamanan yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan karena lapak tersebut kurang representatif selain terlalu sempit juga menyulitkan pedagang ketika melakukan bongkar muat barang seperti yang disampaikan oleh Murni seorang pedagang disana yang termuat pada [tribunjateng.com](http://tribunjateng.com) (Endra, 2022).

Masalah lain terkait sistem penempatan lapak dinilai menyulitkan para pedagang. Disperindag menyiapkan aplikasi *e-pandawa* agar para pedagang dapat menginput kebutuhan administrasi yang diperlukan setelah itu para pedagang dapat menunggu hasil undian lapak melalui aplikasi tersebut. Para pedagang Pasar Johar yang kebanyakan berusia lanjut dan kurang mengerti akan aplikasi tersebut sehingga proses penempatan lapak semakin lama, padahal lokasi relokasi di Masjid Agung Jawa Tengah sudah akan habis masa kontraknya dan sudah dalam rencana pembongkaran, akan tetapi para pedagang masih berkuat pada sistem dan belum dapat menempati lapak karena hasil undian belum muncul seperti yang disampaikan oleh Muhammad Zaenal seorang pedagang di sana.

Menanggapi permasalahan penempatan lapak tersebut para pedagang Pasar Johar menggelar audiensi kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan dihadiri 200 pedagang, dari hasil audiensi tersebut pihak Wali Kota Semarang menyampaikan untuk para pedagang menempati lapak yang sudah siap terlebih dahulu hingga proses pendataan melalui aplikasi *e-pandawa* selesai, masih terdapat beberapa pedagang seperti pedagang konveksi, hasil bumi dan perhiasan yang menuntut haknya untuk mendapatkan tempat di Pasar Johar Baru seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Semarang seperti yang termuat pada [detik.com](http://detik.com) (Iman, 2022)

Tak hanya itu masalah yang menjadi keresahan para pedagang terkait proses pemindahan, ketika para pedagang sudah mendapatkan lapak melalui hasil undi. Namun, jika lapak tersebut tidak ditempati dalam tiga bulan maka akan diserahkan kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pedagang mie ayam yang tidak menempati hasil undian lapak dan memilih untuk berdagang di rumah. Serta adanya oknum yang menjual belikan lapak hasil undian di mana ditemukan beberapa oknum yang seharusnya hanya memiliki satu lapak, namun memiliki beberapa lapak dan diperjual belikan dengan harga ratusan juta seperti yang diberitakan melalui [halosemarang.id](http://halosemarang.id) (Wibisono, 2018)

Merujuk pada hal-hal yang terjadi selama proses pemindahan pedagang Pasar Johar Kota Semarang menunjukkan proses kebijakan yang ada belum berjalan dengan

baik, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam proses pemindahan pedagang tersebut menarik untuk diteliti di mana kebijakan seharusnya mengatur serta mengelola bagaimana pasar dibangun dan ditata dengan sedemikian rupa dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang dianggap dirugikan dan tidak ada keuntungan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu ketika penataan pasar tersebut dilaksanakan. Berlandaskan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik judul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pada Pasar Johar Baru Kota Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersandarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik pokok-pokok masalah sedemikian rupa sehingga proses penelitian nantinya dapat terarah dan terfokus pada topik permasalahan yang ada, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai selama penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses implementasi penataan pedagang pada pasar johar baru di Kota Semarang.

Berlandaskan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil kajian ini memiliki beberapa manfaat, salah satunya dapat digunakan untuk studi perbandingan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya serta dapat digunakan untuk melengkapi kajian – kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan masalah dalam proses implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yakni:

- a. Bagi masyarakat, kajian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan Pemerintah Daerah Kota Semarang terutama Dinas Perdagangan dan Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang agar lebih baik dan maksimal.

- b. Bagi penulis, kajian ini digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang implementasi kebijakan terhadap pasar tradisional yang kemudian menjadi acuan bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Hal ini digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk dapat melihat sudut pandang baru terkait kajian implementasi kebijakan di dalam pasar tradisional sehingga peneliti dapat melihat posisi dari rencana penelitian yang akan dilakukan. Dalam memfokuskan tahapan *literature review* ini peneliti membagi tinjauan pustaka dalam dua tema yakni implementasi kebijakan pasar tradisional dan implementasi kebijakan revitalisasi/relokasi pasar tradisional. Adapun beberapa penelitian tentang implementasi kebijakan pasar tradisional antara lain sebagai berikut:

##### **1. Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional**

Artikel berkaitan dengan implementasi kebijakan pasar tradisional ini diantaranya diteliti oleh (Enceng dkk., 2018), (Kaunang dkk., 2021), (Aini dkk., 2019), (Turnip dkk., 2016). Permasalahan terkait pasar tradisional dikaji melalui berbagai perspektif serta permasalahan akibat kebijakan yang di terapkan pada pasar tradisional tersebut mulai dari sosial, ekonomi, hukum maupun politik. Salah satunya terkait bagaimana pemerintah meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pasar tradisional agar dapat memberikan kontribusinya. Hal tersebut terlihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Winarti Enceng, Nasir Mangasing dan Intam Kurnia dengan judul "*Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Modern Monanda Palu*". Menurut (Enceng dkk., 2018) upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan retribusi pasar kurang berjalan optimal karena aspek organisasi yang belum berjalan sesuai tugasnya, sumberdaya yang kurang serta sarana prasarana yang kurang memadai dan kurangnya sosialisasi serta komunikasi mengenai tujuan adanya retribusi tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut belum dapat tercapai.

Berbeda dengan penelitian di atas, upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan serta kualitas pasar dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi, justru belum berjalan optimal karena kurang didukung dan mendapatkan bantuan kerjasama dari masyarakat terutama pedagang hal ini dapat dilihat melalui artikel yang ditulis oleh Bian Kaunang, Johannis E. Kaawoan dan

Fanley Pangemanan dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon*". Berdasarkan penelitian (Kaunang dkk., 2021) kebijakan revitalisasi pasar yang telah dilakukan dua kali mendapat sambutan baik dari pedagang. Namun, beberapa oknum pedagang seperti kawasan pedagang ikan mentah memilih untuk tidak mengindahkan kebijakan tersebut, dan memilih untuk tetap di kawasan lama. Dalam menangani hal tersebut dan untuk mengatasi ketertiban umum dalam lingkungan pasar pemerintah daerah mengeluarkan perda Kota Tomohon no. 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum, adanya kebijakan tersebut dalam proses implementasinya masih sulit dioptimalkan karena kurang tegasnya birokrasi pemerintah dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap para oknum pedagang.

Seperti halnya dengan kebijakan pengaturan ketertiban pada pasar, maraknya pasar swalayan modern dan *minimarket* juga menyulitkan berkembangnya pasar tradisional di setiap daerahnya. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melaksanakan program khusus bagi pengembangan pasar tradisional yakni pengembangan pasar pada tingkat kecamatan. Menurut (Aini dkk., 2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Situbondo*" di temukan bahwa terdapat beberapa *stakeholders* yang terlibat di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo. Namun adanya peran *stakeholders* tersebut menyebabkan adanya kegagalan dalam kebijakan pengembangan pasar karena *stakeholders* yang ada tidak semuanya terlibat, di dalam strategi pengembangan pasar tradisional juga menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek penting dalam kebijakan pengembangan pasar, yaitu aspek ekonomi, aspek manajemen, aspek sosial dan aspek teknis.

Pendapat serupa terkait keberpihakan dan keterlibatan *stakeholders* juga disampaikan (Turnip dkk., 2016) melalui artikel berjudul "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Jepara*". Di kabupaten sendiri tidak adanya Naskah Akademik dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 yang dibuat pemerintah daerah sehingga tidak adanya dasar hukum yang jelas terkait penataan pasar tradisional, pihak lainnya yakni Dinas dan pengelolaan pasar juga kurang dalam melakukan sosialisasi, serta tidak ada komitmen khusus pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan pasar tradisional baik secara fisik maupun non fisik dampak

dari hal ini adalah pasar tradisional di Kabupaten Jepara tidak memiliki dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## 2. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional

Artikel berkaitan dengan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang diteliti oleh (Hamdani dkk., 2022), (Awaeh dkk., 2018), (Rahmawati, 2019), (Permatasari dkk., 2022), dan (Engkus, 2021). Salah satunya terkait dinamika pemerintah dalam memperbaiki nilai perekonomian seperti yang dapat dilihat melalui penelitian Muhammad Mirza dan Faradilla Fadlia dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang”*. Dalam penelitiannya berfokus mengenai strategi pemerintah dalam memperbaiki nilai perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang melalui Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih tertata dan terkelola. Diungkapkan bahwa dalam pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang awalnya di sambut positif oleh para pedagang.

Tidak sesuai tempat relokasi sementara yang kemudian berimbas pada target pasar dan omset yang didapat justru menghambat peningkatan ekonomi serta ketidak ketegasan pemerintah dalam menanggapi oknum yang menaikkan harga dan penarikan retribusi parkir menyebabkan sulitnya dicapai tujuan peningkatan ekonomi tersebut. Kemudian ketika dianalisis menggunakan teori elit-massa Thomas R. Dye dan Harmor Ziegler ditemukan bahwa di dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih merujuk pada peran elit atau kepentingan pemerintah itu sendiri. (Hamdani dkk., 2022). Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ekonomi seperti penelitian diatas, juga dilakukan oleh Bupati Talaud namun dengan fokus yang berbeda melalui artikel yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Bupati Talaud tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung di Kecamatan Lirung”* oleh Ones Awaeh, Novie R. Pioh, Josef Kairupan. Pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan relokasi guna peningkatan sarana dan fasilitas karena dirasa sudah tidak layak ditempati dan kurang bersaing dengan pasar modern sehingga berdampak pada penurunan ekonomi.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi Pasar Tradisional Lirung di Kecamatan Lirung belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena dalam pelaksanaannya proses sosialisasi yang tidak maksimal antara masyarakat dengan pemerintah daerah khususnya dinas terkait dalam melakukan sosialisasi, hal ini menandakan bahwa isi dan tujuan dari kebijakan

belum dipersiapkan secara mendetail sehingga dapat dipahami oleh banyak pihak dengan baik. Dalam implementasinya banyaknya pedagang yang seharusnya sudah harus pindah ke pasar baru namun masih bertahan pasar lama sehingga memunculkan konflik dan timbul rasa ketidakadilan bagi para pedagang pasar yang sudah menempati pasar baru dan masih kurang memadainya sarana dan prasarana di pasar baru. Dalam menjalankan sebuah kebijakan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari Bupati Talaud dan bekerjasama dengan dinas terkait untuk dapat merelokasi kembali Pasar Tradisional Lirung secara lebih mendetail dan tertata dengan lebih baik sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada baik dari segi komunikasi maupun sumber daya (Awaeh dkk., 2018).

Upaya perbaikan pasar tradisional agar tetap bersaing dengan pasar modern juga dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Namun, permasalahan yang sama terkait sulitnya proses implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional juga tertuang dalam kajian studi yang dilakukan oleh Avinda Rahmawati dengan judul *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penataan Pasar Bulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional"*. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa kebijakan penataan Pasar Bulu perlu adanya pengkajian ulang secara lebih agar implementasi kebijakan yang dijalankan sesuai dengan rencana kebijakan tersebut, hal ini berdasarkan data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti bahwa dalam implementasinya masih ditemui beberapa hambatan, di mana peneliti mengelompokkan hambatan tersebut menjadi dua kelompok yakni, hambatan internal dan hambatan eksternal. Dalam hambatan internal, peneliti menemukan bahwa dalam proses pendataan *database* yang dilakukan oleh dinas terkait dengan kepala pengelola pasar mengalami perbedaan, adanya sistem zonasi yang menyulitkan pedagang karena hal tersebut menghambat luas lahan dagangan dan jenis dagangan para pedagang tersebut, kemudian proses adaptasi yang harus dihadapi oleh pedagang karena adanya perubahan infrastruktur dan penambahan fasilitas pasar sehingga implementasinya belum maksimal. Sedangkan dalam hambatan eksternal peneliti menemukan adanya kesalahpahaman yang terjadi antara pedagang dengan dinas terkait, pemicu konflik tersebut dikarenakan kurangnya kesepahaman terkait luas lapak serta lokasi tempat mereka dagang dirasa merugikan para pedagang serta adanya kecemburuan antar pedagang karena ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur pedagang dikarenakan masih ada



pedagang yang diperbolehkan untuk berjualan diluar gedung pasar yang baru (Rahmawati, 2019).

Aturan zonasi yang diterapkan seperti pada penelitian di atas juga memiliki dampak seperti yang tertuang pada penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari dkk., 2022) dengan judul "*Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo*". Menurutnya adanya konflik dalam proses implementasi terjadi karena tidak adanya balasan tuntutan pedagang terkait transparansi pembagian lapak, serta penolakan aturan zonasi sehingga pedagang memilih untuk melakukan demo. Dinas terkait yang tetap menjalankan kebijakan tersebut menunjukkan kondisi di mana kebijakan tersebut seolah-olah menunjukkan keberpihakannya pada pemerintah, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengani konflik ini adalah dengan komunikasi yang persuasif kepada para pedagang dan proses mediasi.

Kurang optimalnya proses implementasi kebijakan juga tertuang melalui kajian yang dilakukan oleh Engkus dengan judul "*Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional*" di dalam penelitiannya di temukan bahwa standar dan sasaran pasar tradisional Bantar Gebang perlu dilakukan adanya revitalisasi terutama pada fasilitas yang ada agar tampak rapih dan bersih agar masyarakat sebagai sasarannya dapat nyaman dan juga pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern, komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dengan pihak pihak lainnya yang terkait dikatakan sudah terjalin baik namun belum sangat baik. Dalam hal lain sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari pemerintah serta dinas-dinas terkait dengan bagian operasional pasar sudah dapat menjalankan tugas serta perannya masing masing, namun masih belum dapat mengkolaborasikan antara sumber daya manusia (SDM) dengan sumber daya finansial, karena sumber daya finansial hanya fokus dalam perbaikan fisik pasar tersebut. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menggandeng pihak ketiga yakni penanam modal dari pihak swasta sehingga perlu mensinkronkan komunikasi dengan pihak ketiga. Selanjutnya pendapatan pedagang di atas rata-rata dan pengunjung normal serta pedagang tertib dalam mematuhi peraturan terkait retribusi namun belum cukup untuk memenuhi target pendapatan asli daerah. Dan terakhir adalah disposisi implementor kebijakan, disambut antusias oleh pedagang namun para implementor harus lebih meningkatkan perencanaan yang lebih baik lagi (Engkus, 2021)

Studi-studi di atas tentang implementasi kebijakan pasar tradisional hanya memfokuskan pada kajian evaluatif. Tetapi, tidak banyak yang mengkaji mengenai peran dan relasi aktor. Sehingga, penulis meletakkan posisi penelitian peneliti sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu, di mana posisi penelitian ini terdapat kajian yang membahas terkait peran dan relasi aktor dalam proses penataan pedagang pasar serta bagaimana pedagang dalam mempertahankan serta memperjuangkan kepentingannya. Namun, disatu sisi pemerintah juga tetap melaksanakan program kebijakan yang telah dicanangkan. Dari dinamika tersebut yang menjadi hal unik serta pembeda bagi penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah ada.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjadi sebuah langkah bagi peneliti guna mendapatkan serta mengumpulkan informasi atau data agar dapat dilakukan investigasi serta analisa mendalam berdasarkan data yang telah diperoleh.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian implementasi kebijakan penataan pedagang pada pasar johan baru di Kota Semarang menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan mengharuskan peneliti paham akan latar belakang dan kondisi pada lokasi penelitian dengan interaksi terhadap individu atau kelompok guna mendapatkan data (Usman, 2006). Pasar Johan Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang menjadi lokasi penelitian dalam memperoleh data. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Stake dalam (Creswell, 2013) studi kasus adalah strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.

Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, serta peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Riset penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dikutip dalam (Moleong, 2018) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (lisan) dari individu, kelompok maupun perilaku yang diamati. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus dirasa tepat untuk penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana hasil dari implementasi kebijakan penataan pedagang pada pasar johan

baru di Kota Semarang serta memberikan gambaran mengenai relasi aktor kepentingan yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini terbagi atas dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam rangka memperoleh informasi. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait dan ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan ini, yang didalamnya terkait atas jajaran Dinas Perdagangan Kota Semarang selaku implementor utama atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung selama proses implementasi. Serta para pedagang di pasar Johar Kota Semarang.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder didapatkan peneliti melalui buku, artikel, jurnal, surat kabar dan media massa online yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan, teknik penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung melalui observasi secara langsung dari objek penelitian yang akan dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*) dengan tujuan agar dapat mengadakan komunikasi secara lebih mendalam dengan informan atau narasumber yang memiliki keikutsertaan serta terlibat langsung dalam implementasi kebijakan revitalisasi tersebut (Sugiyono, 2010). Teknik wawancara ini dilakukan secara semi struktur sehingga dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan harapan narasumber dapat diminta pendapat serta idenya (Creswell, 2013). Teknik wawancara ini akan dilakukan kepada antara lain: Dinas Perdagangan Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Kelompok Pedagang Pasar Johar Kota Semarang, beberapa pedagang umum

dan informan tambahan dapat berupa saran yang akan diperoleh dari hasil wawancara guna mendukung hasil penelitian.

b. Studi Dokumentasi dan Literatur

Dokumentasi di dalam penelitian berupa arsip peraturan daerah dan gambar terkait permasalahan yang hendak dikaji, dokumen yang ada dapat berbentuk data laporan penempatan pedagang, serta data lainnya yang masih berkaitan dan dapat membantu melengkapi data-data penelitian yang nantinya dapat menjadi bahan analisa. Serta studi literatur dengan mengumpulkan data berdasarkan buku, artikel, jurnal, surat kabar dan media massa online yang berkaitan dengan penelitian sebagai referensi serta sumber informasi.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman dalam (Salim & Syahrudin, 2012) menjelaskan dalam menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, yang proses tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses yang sama dengan meringkas, di mana dalam tahap reduksi data terdapat proses menyederhanakan dan mengolah data mentah hingga menjadi bentuk yang mudah dipahami dan proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian hingga data lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, data tersebut kemudian dipaparkan. Proses penyajian data ini dapat berbentuk teks naratif, grafiks, bagan, dan lain sebagainya, hal ini berfungsi untuk dapat melihat hubungan antar kategori agar mudah dimengerti.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam analisis data, setelah semua proses analisis data telah dilalui maka peneliti harus menyusun kesimpulan dari penelitian tersebut dengan tujuan agar pembaca dapat memahami keseluruhan isi pada penelitian ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh hasil kajian yang berkorelasi pada setiap babnya dengan kaitannya dengan bab lainnya, maka penulis mengategorikan topik penelitian secara

sistematis yang kemudian menjadi struktur dan kaidah dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi gambaran tentang penelitian. Antara lain meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Berisi pemaparan terkait deskripsi teori kebijakan publik, tahapan kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan publik oleh Marilee S. Grindle.

## **BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PASAR JOHAR**

Berisi gambaran umum Kota Semarang yang meliputi dari: kondisi geografis, kondisi topografis, kondisi demografis Kota Semarang serta gambaran umum Pasar Johar Semarang.

## **BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG**

Bab ini menggambarkan tentang implementasi kebijakan penataan pedagang setelah revitalisasi pasar johar di Kota Semarang yang dikaji berdasarkan pada teori implementasi kebijakan Marilee S. Grindle dengan hasil olah data.

## **BAB V RELASI ANTAR AKTOR KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG PASAR JOHAR**

Bab ini mendeskripsikan peran dan relasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan pedagang setelah revitalisasi pasar johar di Kota Semarang.

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan usulan dan anjuran untuk peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kebijakan Publik

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan penuh dengan masyarakat, pemerintah memiliki kekuasaan dalam mengatur sebuah kebijakan. Pada dasarnya kebijakan (*policy*) merupakan suatu tindakan atau cara yang dipilih guna menentukan suatu keputusan. Keputusan tersebut ditujukan guna mengatasi problematika yang terjadi dalam masyarakat (Mustari, 2015). Sebagaimana dinyatakan oleh Robert Eyestone, Thomas R. Dye dan James Anderson dalam Mustari, (2015) yang ketiganya memiliki pengertian masing-masing terhadap kebijakan publik. Eyestone menyatakan bahwa, kebijakan publik dapat dipahami sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Sedangkan Thomas R. Dye menyebut bahwa, "Kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*)".

Dye menegaskan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus berlandaskan tujuan yang objektif, serta kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintahan semata. Hal ini disebabkan oleh segala sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah memiliki dampak yang sama besarnya dengan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Sehingga kebijakan publik bukan keinginan pemerintah saja tetapi, harus mengandung manfaat besar bagi masyarakat, agar tidak timbul permasalahan yang merugikan, untuk itu pemerintah harus bijak dalam menetapkan suatu kebijakan. Kemudian James Anderson sendiri menyatakan, istilah "*policy*" ditujukan terhadap perilaku seorang aktor (elite politik, kelompok kepentingan, maupun suatu lembaga), di mana maksud dari aktor ini bertindak dalam mengatasi suatu problematika atau suatu persoalan "*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*"

Anderson juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa elemen yang terkandung di dalam suatu kebijakan publik, yakni mencakup beberapa hal:

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan serta berorientasi terhadap tujuan tersebut

2. Dalam kebijakan terkandung aksi dan pola tindakan dari pejabat-pejabat pemerintahan
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dikerjakan oleh pemerintah dan bukan apa yang akan dikerjakan
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pengertian lain terkait kebijakan publik juga disampaikan oleh Carl J Fredrich, seperti yang dikutip melalui Agustino, (2012) bahwa, kebijakan merupakan rangkaian tindakan atau aktivitas yang dicetuskan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah di dalam suatu wilayah tertentu, di mana terdapat halangan-halangan (kesulitan) dan kesempatan-kesempatan dalam pelaksanaannya, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Friedrich menambahkan bahwa, kebijakan sebagai suatu kegiatan yang terarah dan bertujuan berdasarkan usulan dari individu, kelompok atau pemerintah di dalam lingkungan tertentu. Adanya hambatan-hambatan tertentu sekaligus menggali peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Lain hal nya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memberikan makna kebijakan secara lebih luas, bahwa kebijakan dijadikan sebagai panduan untuk bertindak, panduan tersebut dapat dibentuk secara sederhana hingga kompleks, memiliki sifat yang umum hingga khusus, luas, sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat. Kebijakan dimaknai dasar panduan, sebagai arah bagi suatu tindakan dan program atas aktivitas tertentu (Wahab, 2012)

Menurut Hogwood dan Gunn yang menyatakan bahwa, kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan pemerintah, yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, di mana tidak berarti bahwa makna "kebijakan" hanya dominan pada pemerintahan saja. Hogwood dan Gunn juga menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan publik di dalam pengertian modern, yakni: kebijakan publik sebagai sebuah bidang aktivitas, kebijakan publik sebagai ekspresi aktivitas negara yang diharapkan, kebijakan publik sebagai proposal spesifik, kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah, kebijakan publik sebagai otorisasi formal, kebijakan publik sebagai sebuah program, kebijakan publik sebagai sebuah *output*, kebijakan publik sebagai "hasil" (*outcome*), kebijakan sebagai sebuah teori dan model, kebijakan sebagai sebuah proses (Winarno, 2007)

Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Karang Taruna, PKK) dan lembaga lainnya yang juga memiliki kebijakan. Bridgeman dan Davis mengutarakan bahwa, kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling berkait yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai arah tindakan yang legal (*authoritative choice*) dan hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan berupa segala tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu berdasarkan harapan publik.
2. Kebijakan publik sebagai arah tindakan yang legal, merupakan pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi di dalam sistem pemerintah, hal ini berupa rancangan perundangan atau peraturan pemerintah agar proses implementasi kebijakan dapat terarah.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis, di mana kebijakan dibuat berdasarkan teori atau hipotesis mengenai sebab akibat, kebijakan bertumpu pada asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu, serta kebijakan juga mengandung disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu memperkirakan tentang keberhasilan akan kebijakan tersebut juga harus mampu mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi (Suharto, 2007).

Kebijakan publik dalam kerangka substantif yang dikutip melalui Winarno, (2007) merupakan segala kegiatan yang dikerjakan pemerintah guna memecahkan problematika yang berlangsung di dalam ranah publik, kebijakan publik dituntun untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan menyelenggarakan urusan-urusan publik. Kebijakan publik juga sebisa mungkin diupayakan, agar tetap berada pada rel kebijakan yang berasas pada kepentingan publik, diperlukan juga komitmen dari aktor politik guna memperjuangkan nilai-nilai kepentingan publik.


## **B. Tahapan Kebijakan Publik**

Menurut Lester dan Stewart menyatakan bahwa, kebijakan publik telah mencakup dalam berbagai tahapan seperti yang terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) atau tahapan-tahapan kebijakan publik. Dengan cakupan wilayah kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintahan, melainkan lebih dari pada itu mencakup kebijakan yang dilakukan oleh ilmu politik tradisional. William Dunn kemudian membagi tahap-tahap kebijakan publik menjadi beberapa bagian



sebagaimana dikutip Winarno, (2007). Adapun secara singkat, gambaran tahap-tahap kebijakan sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Tahapan Kebijakan Publik William Dunn



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Winarno, (2007)

#### 1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat dipilih dan diangkat menempatkan problematika pada agenda politik. Namun, untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan, problematika ini berkompetisi terlebih dahulu. Pada tahapan ini beberapa problematika yang ada mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara beberapa problematika lainnya ditetapkan menjadi fokus pembahasan, dapat juga problematika lain karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

#### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini, problematika yang ada kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Problematika tersebut kemudian diuraikan agar dapat dicari solusi terbaik dari permasalahan yang ada, solusi yang didapatkan bersumber dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Melalui perumusan kebijakan yang dilakukan, alternatif solusi tersebut bersaing agar dapat dipilih sebagai kebijakan yang nantinya akan diambil guna memecahkan problematika yang ada. Pada tahap ini juga para

aktor bersaing dan berusaha untuk memberikan usulan akan pemecahan masalah terbaik.

### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap adopsi kebijakan, banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor, akhirnya mengadaptasi salah satu dari alternatif kebijakan tersebut. Pemilihan kebijakan yang diadaptasi tersebut berdasarkan dukungan dari mayoritas suara legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan suatu kebijakan tidak diimplementasikan maka hanya akan menjadi catatan-catatan bagi para aktor politik, implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan-badan yang di bawah pemerintah yang berfungsi memobilisasi berbagai macam sumber daya baik manusia maupun finansial. Pada tahap implementasi kebijakan ini terjadi persaingan antar berbagai kepentingan. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana (*implementors*), namun beberapa lainnya mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Setelah semua tahapan dilewati dan dijalankan, maka kebijakan perlu dievaluasi guna melihat sejauh mana kebijakan yang direncanakan merah dampak yang diinginkan dan dicapai, yakni memecahkan problematic yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pada tahapan evaluasi ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dijalankan sudah mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan atau belum.

## **C. Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan, secara bahasa implementasi memiliki arti sebagai pelaksanaan, penerapan atau pemenuhan (*KBBI*, 2016). Sebagaimana dinyatakan oleh Hill dan Hupe dalam Handoyo, (2012) implementasi dipahami sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan kebijakan khusus yang digunakan dalam menanggapi masalah sosial tertentu. Selain memahami bahwa implementasi kebijakan merupakan akibat dari apa yang terjadi antara harapan politik dengan masalah yang ada, implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat dalam hal ini ada dua pihak

yang terlibat yakni pembuat kebijakan atau pengambil keputusan dan pihak yang akan terdampak keputusan itu.

Menurut pendapat Ripley dan Franklin implementasi merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan setelah undang-undang ditetapkan dengan membagikan otoritas program, kebijakan, manfaat, atau berupa suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi merujuk pada sejumlah aktivitas yang diikuti oleh pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, menurutnya implementasi juga melingkupi berbagai tindakan yang dilakukan oleh para aktor, dalam hal ini para birokrat yang memiliki peran dalam berjalannya suatu program pemerintah (Winarno, 2007).

Lebih jauh di dalam bukunya Winarno, (2007) mengartikan implementasi secara lebih luas, di mana implementasi kebijakan berarti proses tahapan yang harus dilakukan segera setelah undang-undang ditetapkan, implementasi juga berarti bahwa pelaksana undang-undang dengan melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan teknik bekerja bersama guna menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan program-program. Berbeda dengan definisi yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn, mereka memberikan batasan terhadap pengertian implementasi kebijakan di mana diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok lembaga pemerintah hingga swasta berdasarkan arahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan kebijakan melalui perilaku yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya yang mana perilaku tersebut melingkupi usaha-usaha untuk mengalihkan keputusan tersebut menjadi perilaku operasional selama jangka waktu tertentu dalam rangka melanjutkan upaya untuk menjangkau perusahaan-perusahaan besar dan kecil yang ditentukan berlandaskan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Handoyo, 2012). Dalam teorinya ada beberapa tipe guna mengkaji terkait proses implementasi suatu kebijakan, salah satunya teori implementasi yang diutarakan oleh Merilee S Grindle, di mana teori tersebut nantinya akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini.

Grindle sendiri memiliki pandangan terkait definisi implementasi kebijakan, menurutnya implementasi bertugas untuk membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang berguna merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah. Menurutnya, tugas implementasi akan dimulai ketika tujuan serta sasaran

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah disiapkan dan disalurkan guna mencapai sasaran (Winarno, 2007). Dikutip melalui Subarsono, (2005) teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Merilee S. Grindle dikenal sebagai *"implementation as a political and administrative process"*. Grindle memperhatikan suatu proses implementasi kebijakan berdasarkan pada dua hal yakni *content* serta *context*.

1. Diperhatikan melalui apa proses kebijakannya, dengan menanyakan apakah implementasi kebijakan memiliki relevansi antara aksi kebijakan dengan *design* yang telah ditentukan.
2. Pencapaian tujuan, yang diukur dengan memperhatikan melalui dua faktor yakni efeknya pada masyarakat secara *personal* atau kelompok dan perubahan yang dicapai atas implementasi tersebut serta penerimaan kebijakan tersebut terhadap kelompok sasaran.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono, (2005) dalam melaksanakan suatu implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, dalam ini variabel tersebut adalah isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Teori implementasi menurut Merilee S. Grindle di dalam variabel isi kebijakan (*content of policy*) terdapat enam variabel yakni:

1. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*),

Memiliki keterkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi proses suatu implementasi. Seperti aktivitas politik yang tengah berlangsung. Grindle mengutarakan bahwa proses pelaksanaan sebuah kebijakan pasti mengikut sertakan banyak kepentingan di dalamnya, maka kepentingan-kepentingan ini akan ikut mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Serta mengandung tantangan di mana dapat menimbulkan konflik kepentingan pada kelompok yang merasa kepentingannya terganggu akibat suatu kebijakan yang tengah berlangsung.

Pada implementasi kebijakan penataan pedagang pada pasar johan baru ini terdapat beberapa kepentingan yang terpengaruh oleh adanya kebijakan penataan pedagang ini yakni kepentingan para pedagang pasar johan dan kepentingan pemerintah Kota Semarang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, hubungan yang terjadi dalam kepentingan tersebut memberikan pengaruh pada proses implementasi kebijakan pada penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*Type of Benefits*),

Berkaitan dengan isi kebijakan yang berusaha untuk mendeskripsikan bahwa kebijakan memiliki beberapa jenis keuntungan yang menunjukkan pengaruh positif. Suatu kebijakan yang dapat membawa manfaat terhadap khalayak luas cenderung akan mengurangi konflik serta perselisihan. Namun, suatu kebijakan yang dirasa kurang memiliki kebermanfaatan oleh masyarakat akan memperburuk keadaan masyarakat itu sendiri serta mempersulit proses implementasi serta akan lebih sulit karena mendapatkan banyak konflik serta pertentangan.

3. Derajat perubahan yang hendak dicapai (*Extent of Change Envision*)

Menurut Grindle kesuksesan dalam proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor sejauh mana perubahan yang diharapkan oleh sebuah kebijakan. Guna menerima sebuah kebijakan diperlukan pembiasaan perilaku serta partisipasi yang cukup besar dari penerima perubahan. Grindle juga menjelaskan salah satu contoh dalam bidang pertanian bahwa petani harus siap dalam penerimaan teknologi baru yang akan digunakan untuk bertani, serta menggantikan kebiasaan lama secara manual untuk dapat beralih menggunakan teknologi terkini.

Grindle menambahkan bahwa suatu kebijakan yang dirancang guna mencapai tujuan dalam jangka panjang akan lebih sulit untuk diimplementasikan daripada suatu kebijakan yang manfaatnya langsung dapat terlihat saat itu juga. Pada kebijakan penataan pedagang Pasar Johar memiliki fokus untuk jangka panjang bagi penataan pedagang yang ada di Pasar Johar Kota Semarang.

4. Letak pengambil keputusan (*Site of Decision Making*)

Berkaitan dengan letak implementasi program atau kebijakan, menurut Grindle suatu proses implementasi kebijakan akan sulit dilaksanakan letak implementasi program memiliki jangkauan yang jauh atau tersebar baik secara geografis maupun secara organisasi. Dalam hal ini menjelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan. Apakah sebuah kebijakan telah diletakkan secara tepat, serta stakeholder sudah pada fungsinya dengan bidang yang telah sesuai.

Pada implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang letak pengambilan keputusan terletak pada Dinas Perdagangan Kota Semarang yang berguna untuk melakukan penataan pedagang berdasarkan Peraturan WaliKota Semarang No, 19 tahun 2021 sebagai acuan pengambilan keputusan.

5. Pelaksana program (*Program Implementer*)

Berdasarkan proses perumusan kebijakan harus mengatur jelas serta terdefinisi antara perumus kebijakan dengan pelaksana (*implementor*), dalam proses

implementasinya sendiri pelaksana program harus kompeten serta *capable* agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik sesuai tujuan. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2021 pelaksana program merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.

6. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)

Menurut pendapat Grindle dalam mengelola suatu kebijakan terdapat berbagai perbedaan pada lembaga yang menangani kebijakan tersebut, sebagian lembaga akan menunjuk tenaga ahli berdedikasi tinggi yang nantinya akan mengatasi berbagai tuntutan yang dibuat atas mereka, sebagian lainnya ada yang hanya menikmati dukungan yang besar dari elite politik yang mempunyai peluang lebih pada sumber daya. Sumber daya yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan penataan Pasar Johar antara lain sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Para implementor yang ada berperan sebagai sumber daya manusia dengan dukungan melalui sumber daya keuangan dimana tanpa adanya bantuan dana kebijakan tersebut tidak dapat berjalan.

Sedangkan dalam variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*) terbagi menjadi tiga variabel, yakni:

1. Kekuasaan kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*)

Melalui implementasi kebijakan dapat dinilai terkait kapabilitas kekuasaan para implementor, kepentingan mereka, serta strategi yang mereka terapkan guna memperoleh apa yang mereka inginkan. Aktor yang terlibat pada proses implementasi banyak dituntut untuk membuat keputusan akan porsi spesifik terkait sumber daya, banyak juga aktor yang berupaya untuk mempengaruhi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini kekuasaan yang dimiliki tiap aktor sangat berperan penting baik implementor pada tingkat bawah maupun atas, nasional hingga lokal. Para aktor banyak terlibat secara intens tergantung dari isi kebijakan serta bentuk pelaksanaannya. Seringkali banyaknya kepentingan yang ada kerap menimbulkan konflik diantara satu dengan yang lainnya, konflik tersebut juga berpengaruh terhadap konsekuensi yang ada, yakni terkait siapa mendapat apa yang ditentukan berdasarkan strategi dan kekuasaan masing-masing aktor.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristic*)

Berdasarkan “siapa mendapatkan apa” secara tidak langsung menjadi tanda mengenai aktor atau lembaga yang menjadi implementor dalam suatu kebijakan, baik keberpihakan para implementor hingga mengenai gaya kepemimpinan. Suatu lembaga yang berkuasa akan mempunyai kekuatan besar di dalam menetapkan program mana yang akan diimplementasikan dan dalam keadaan seperti inilah suatu lembaga yang berkuasa menjadi penentu terkait *output* (hasil luaran) pada proses implementasi kebijakan.

Apa yang diimplementasikan dapat berasal dari kepentingan politik dan kelompok-kelompok yang bersaing guna mendapatkan sumber daya, tanggapan para implementor serta tindakan aktor politik yang seluruhnya berinteraksi dalam konteks kelembagaan yang diberikan. Analisis implementasi suatu kebijakan dapat menyatakan penilaian terkait kecakapan para aktor, minat mereka serta karakteristik tiap rezim ketika berinteraksi dan terkait dengan strategi apa yang mereka gunakan sehingga memperlihatkan kapasitas yang mereka punya guna mencapai tujuan kebijakan.

### 3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*)

Menurut pendapat Grindle dalam mencapai suatu kebijakan para implementor atau elit politik harus berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan ikatan yang mereka jalin terhadap lingkungan implementasi yakni tingkat kepatuhan serta responsivitas. Grindle menyatakan bahwa terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan masalah tersebut yakni, dengan cara menggandeng dukungan melalui elit politik serta lembaga-lembaga terkait yang memiliki hubungan terkait kebijakan yang tengah dijalankan, mereka harus dapat merubah pertentangan menjadi penerimaan di mana dalam prosesnya implementor harus dapat menjaga mereka yang termarginalkan serta mereka yang berharap akan dapat keuntungan dari pelaksanaan program.

Konsistensi serta loyalitas dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah dirumuskan bersama menjadi salah satu caranya, tanpa responsivitas yang tinggi, implementor akan kehilangan banyak kesempatan guna memperbaiki jalannya proses kebijakan. Respon yang dimaksud merupakan sebuah bentuk guna menciptakan lingkungan yang fleksibel serta menciptakan dukungan berupa *feed back* dengan tetap melakukan kontrol atas sumber daya sehingga *output* (hasil luaran) dari kebijakan akan tetap diwujudkan. Pada implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar, para implementor telah melakukan kinerja dengan

sebaik mungkin dengan sigap memberikan pengertian serta penjelasan terkait ketidaksesuaian yang dirasakan oleh para pedagang, hal ini membuat masyarakat secara aktif ikut mengawasi kinerja implementor.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PASAR JOHAR SEMARANG

### A. Gambaran Umum Kota Semarang

Sebagai salah satu kota yang termasuk kedalam kota metropolitan di Indonesia setelah Surabaya, Jakarta, Medan dan Bandung sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang memiliki penduduk yang jumlahnya mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa. Kota Semarang telah berkembang secara cepat dan pesat. Adapun kondisi umum Kota Semarang yang dapat dilihat melalui beberapa aspek sebagai berikut:

Gambar 3.1 : Peta Geografis Kota Semarang



Sumber: (RKPD Bappeda Kota Semarang, 2023)

#### 1. Kondisi Geografis

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang secara geografis terletak di antara garis  $6^{\circ}50' - 7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35' - 110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Dengan ketinggian Kota Semarang yang berada antara 0,75 hingga 348,00 di atas garis pantai. Sedangkan pada tahun 2022 Kota Semarang sendiri memiliki suhu udara rata-rata antara  $27.10^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $29.60^{\circ}\text{C}$ , dengan tempat-tempat yang berada berdekatan dengan pantai memiliki suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kota Semarang sendiri memiliki kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 74,00% hingga 86,00%. Tekanan udara yang rata-ratanya mencapai 1005.80 mb hingga 1009.50 mb dengan kecepatan angin rata-rata bervariasi antara 4.40 km/jam hingga 8.70 km/jam.

Sesuai dengan letak geografisnya Kota Semarang termasuk kedalam wilayah yang dipengaruhi oleh daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan September hingga April sedangkan musim penghujan yang terjadi pada bulan Maret hingga Oktober. Dengan curah hujan rata-rata pertahun mencapai 2.790mm dan kelembaban udara tahunan rata-rata sebesar 77% (*Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023*)

## **2. Kondisi Topografis**

Secara Topografis daerah di Kota Semarang terdiri atas dataran rendah, daerah pantai dan perbukitan, adanya hal tersebut menjadikan topografis Kota Semarang menunjukkan berbagai kemiringan dan tonjolan. Pada daerah pantai sebesar 65,22% wilayahnya berupa dataran dengan kemiringan 25% sedangkan daerah perbukitan sebesar 37,78% dengan kemiringan 15 hingga 40%. Adapun kondisi lereng tanah di Kota Semarang terbagi kedalam 4 jenis kelerengan yakni:

- Lereng I (0-2%) : berupa wilayah Kecamatan Genuk, Pedurungan, Semarang Utara, Tugu, Gayamsari, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) : berupa wilayah Kecamatan Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati, Semarang Barat dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) : berupa sekitar wilayah Kali Kreo (Gunungpati) dan Kaligarang, sebagian daerah Wonoplumbon (Kecamatan Mijen), dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Candisari
- Lereng IV (>50%) : berupa sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama sekitar Kali Garang serta Kali Kripik. Kota bawah yang sebagian besar struktur tanahnya berupa pasir dan lempung.

Sesuai dengan kondisi topografis Kota Semarang yang demikian, menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah yang berkisar diantara 0% hingga 40% dengan ketinggian antara 0,75 sampai 348,00 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Secara topografis sendiri adanya daerah pantai, dataran rendah serta perbukitan membuat Kota Semarang terbagi atas kota bawah dan kota atas. Kota atas pada daerah perbukitan yang wakili oleh titik tinggi yang berada pada wilayah Jatingaleh, Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen dan Gunung Pati dengan ketinggian 90,56-348 MDPL. Sedangkan kota bawah pada daerah pantai dan

dataran rendah dengan kemiringan 0% - 5%, dengan wilayah bagian selatan yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki kemiringan bervariasi antara 5% hingga 40% (RKPD Bappeda Kota Semarang, 2023)

### 3. Administratif Wilayah Kota Semarang

Kota Semarang memiliki wilayah dengan luas 373,78 km<sup>2</sup> Kota Semarang memiliki batasan-batasan wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara administratif juga Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan serta memiliki 177 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Tabel Luas Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah/ Area ( Km <sup>2</sup> )
010. Mijen	57,55
020. Gunungpati	54,11
030. Banyumanik	25,69
040. Gajah Mungkur	9,07
050. Smg. Selatan	5,928
060. Candisari	6,54
070. Tembalang	44,2
080. Pedurungan	20,72
090. Genuk	27,39
100. Gayamsari	6,177
110. Smg. Timur	7,7
120. Smg. Utara	10,97
130. Smg. Tengah	6,14
140. Smg. Barat	21,74
150. Tugu	31,78
160. Ngaliyan	37,99
Kota Semarang <i>Semarang City</i>	373,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2023

#### **4. Kondisi Demografis Kota Semarang**

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 1,65 juta jiwa dengan rincian 818,44 ribu jiwa (49,5%) merupakan penduduk dengan jenis kelamin laki laki sedangkan penduduk perempuan 835,52 ribu jiwa (50,5%). Dengan pembagian pedurungan sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kota Semarang, yakni 193,15 ribu jiwa (11,68%). Berbeda dengan Kecamatan Tugu sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kota Semarang dengan 32,82 ribu jiwa (1,98%) sekaligus sebagai kecamatan dengan kepadatan paling rendah yakni 1.033 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Candisari sebagai kecamatan dengan kepadatan tertinggi yakni 11.538 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan kelompok umur Kota Semarang memiliki kelompok umur yang memasuki usia produktif (15-64 tahun) sebesar 1,18 juta (71,48), sedangkan sebanyak 471,51 ribu jiwa (28,52%) merupakan kelompok usia tidak produktif. Dengan rincian kelompok usia belum produktif dengan rentang usia (0-14 tahun) sebesar 104,5 ribu jiwa (6,32%) dan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun keatas).

### **B. Pasar Johar Kota Semarang**

#### **1. Sejarah Pasar Johar**

Pasar Johar Kota Semarang sebagai pasar induk terbesar di Jawa Tengah memiliki nilai historis yang panjang. Pasar yang telah berdedikasi di dalam laju perekonomian di Kota Semarang ini pernah menjadi salah satu pasar terbesar se-Asia Tenggara. Pada tahun 1860 lokasi pasar berada di sebelah timur Alun-Alun Kota Semarang dengan dereta pohon Johar mengelilingi sepanjang wilayah pasar di setiap tepi jalan. Fenomena ini diabadikan menjadi nama pasar tersebut yakni Pasar Johar. Pasar Johar dijadikan sebagai tempat transit karena lokasinya yang berada dekat dengan penjara sehingga ramai dikunjungi orang yang sedang menjenguk kerabat di penjara. Kemudian pada 1931, gedung penjara yang berada di dekat pasar dialihfungsikan menjadi Pasar Central, dengan menggandeng seorang insinyur asal Belanda Ir. Thomas Karsten (Wisnu, 2022).

Berdasarkan prinsip Thomas Karsten dalam pembangunan Pasar Johar yakni dengan melakukan efisiensi ruang, bangunan pasar yang terdiri dari empat

blok bangunan disatukan dengan gang berukuran 8 meter. Pasar yang terdiri menjadi dua lantai namun pada lantai atas hanya bagian tepi, sedangkan bagian tengah berupa void. Pembangunan Pasar Johar menggunakan pondasi dari batu, struktur dari beton bertulang serta sistem cendawan pada kolom-kolom. Kolom memiliki modul 6 meter dengan penampang persegi delapan. Kolom ini diberi nama konstruksi jamur (*mushroom*) dengan atap terbuat dari beton serta pada bagian tertentu dari atap, terdapat peninggian guna lubang udara. Kekhasan bangunan Pasar Johar di tangan Karsten menjadi sebuah icon di mana pasar tidak hanya sekedar tempat berdagang, namun terdapat unsur budaya yang kental.

Berdasarkan sejarahnya bangunan Pasar Johar kerap beberapa kali mengalami kerusakan, sejak tahun 1945 bangunan Pasar Johar terkena dampak dari Pertempuran Lima Hari di Semarang, pada saat itu bangunan Pasar Johar mengalami kerusakan parah karena ledakan granat (Rachmawati, 2022). Seiring perkembangan zaman Pasar Johar menjadi pasar induk terbesar di Kota Semarang hingga pada 9 Mei 2015 Pasar Johar mengalami kebakaran, dengan korban 4.719 pedagang harus kehilangan kios serta barang dagangannya. Peristiwa tersebut mencakup empat wilayah pasar yakni Pasar Johar Utara dengan luas 5.879 m<sup>2</sup>, Pasar Johar Tengah dengan luas 5.703 m<sup>2</sup> serta Pasar Johar Selatan seluas 4.768 m<sup>2</sup> serta Pasar Yaik Permai dengan luas 7.585 m<sup>2</sup>. Dengan total kerugian mencapai 376 Miliar, penyebab kebakaran Pasar Johar sendiri diketahui berasal dari hubungan arus pendek listrik.

Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam membantu pedagang Pasar Johar yang terkena dampak kebakaran dengan memberikan lokasi dagang sementara hingga pasar selesai direvitalisasi. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dipilih Pemerintah Kota Semarang yang berada di jalan Arteri Soekarno Hatta untuk dijadikan tempat relokasi. Revitalisasi Pasar Johar terus dilakukan dengan mengeluarkan dana sebesar 146 Miliar hingga pada Januari 2022 revitalisasi Pasar Johar telah selesai dikerjakan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, setelah peresmian tersebut hingga kini penempatan kembali pedagang masih terus dilakukan (Tim detikcom, 2022).

## **2. Visi dan Misi Pasar Johar**

Adapun visi dan misi Pasar Johar, yang dikutip melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang, (2023) sebagai berikut:

Visi


”Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika”

Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila.
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat, menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Struktur Organisasi Pasar Johar

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Koor Wilayah 1 Pasar Johar



Sumber: (Kantor Korwil Wilayah 1 Pasar Johar, 2023)

Dinas Perdagangan Kota Semarang membentuk Koordinator Wilayah 01 Pasar Johar guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah 01 Pasar Johar sebagai berikut:

- 1) Pengadministrasian Umum  
Bertugas menyempurnaan gambar pasar atau nomor register, pendataan pedagang, dan penertiban administrasi perijinan SIPTD
- 2) Pengadministrasi Keuangan  
Bertugas melakukan pembukuan retribusi pedagang, penagihan retribusi harian.
- 3) Kebersihan  
Bertugas melakukan pengawasan serta pembinaan petugas kebersihan, melakukan evaluasi kebersihan lingkungan pasar, pembuatan saluran alternatif guna menangani banjir.
- 4) Ketertiban  
Bertugas melakukan perbaikan atas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Johar Kota Semarang.

### **C. Kebijakan Revitalisasi Pasar Johar Semarang**

Sebagai kawasan yang menjadi bagian dalam Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang Lama dengan posisi strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta wisata di Kota Semarang maka perlu adanya aturan terkait penggunaannya, dengan tetap mengindahkan beberapa aspek yakni aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kemudahan. Maka dalam proses penempatan kembali para pedagang eks Kawasan Pasar Johar Lama untuk menempati tempat revitalisasi, perlu adanya aturan terkait hal tersebut. Kebijakan tersebut didasari oleh kebijakan pemerintah Kota Semarang yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dengan tujuan pasar tradisional di Kota Semarang perlu dikelola sesuai dengan perkembangan ekonomi serta dinamika sosial agar dapat memberdayakan serta memberi perlindungan bagi usaha kecil dan menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kebijakan tersebut memiliki sasaran tujuan guna mewujudkan kenyamanan, ketertiban, menjadikan pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar-pasar modern

lainnya. Peraturan Daerah tersebut kemudian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan revitalisasi dan pengaturan Pasar Johar Kota Semarang, sehingga Walikota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penataan Pedagang Eks Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi. Adanya kebijakan ini di atur guna menata kembali dan menempatkan pedagang-pedagang Pasar Johar Semarang yang terdampak kebakaran untuk dapat menempati kembali wilayah yang telah direvitalisasi dan ditetapkan. Hal ini mengacu pada Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa kawasan Pasar Johar Semarang (KPJS) merupakan keseluruhan lahan di luar pasar dengan batas-batas yang telah ditetapkan, yang menerima dampak keramaian dari keberadaan Pasar Johar Semarang.

Melalui Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 dijelaskan terkait proses penempatan pedagang, sebelum memasuki wilayah Pasar Johar pasca revitalisasi para pedagang wajib mengikuti alur serta aturan yang telah tertuang dalam kebijakan tersebut. Mulai dari adanya sosialisasi dilanjutkan dengan tahapan permohonan, seleksi kemudian tahapan verifikasi yang terdiri dari evaluasi dan klarifikasi, dan tahapan terakhir yakni penetapan. Tahapan sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang kepada para pedagang, pada tahap ini dijelaskan selama proses sosialisasi hingga penetapan serta penjelasan mengenai aplikasi *e-pendawa* sebagai satu-satunya aplikasi yang digunakan untuk penginputan data para pedagang agar dapat menempati lapak, sosialisasi juga berisi data atau dokumen yang perlu disiapkan para pedagang selama proses penataan (Peraturan Walikota Semarang, 2021).

Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah tahap sosialisasi yakni tahap permohonan di mana setiap pedagang diminta untuk mengisi formulir yang telah disiapkan, formulir tersebut nantinya ditujukan kepada Kepala Dinas. Kemudian tahapan selanjutnya yang dilakukan pemerintah selama proses relokasi antara lain:

1. Identifikasi Pedagang

Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran kembali seluruh pedagang Pasar Johar Kota Semarang. Hal ini penting sekaligus sebagai pemutakhiran status serta tinjauan kembali data administrasi para *register* lama atas kepemilikan serta tipe barang dagangan yang diperjual belikan. Berdasarkan tahapan identifikasi ini ditemukan beberapa data pedagang yang telah status kepemilikan lapak serta jenis barang dagangan (Nur, 2018).

2. Pendataan Jumlah Pedagang



Pada tahap ini terdapat beberapa pedagang yang belum pernah melakukan proses *register* sehingga ditemukan perbedaan jumlah antara *register* awal dengan keseluruhan pedagang yang melakukan pendaftaran ulang. Hal ini didasarkan pada hasil pemutakhiran yang dilakukan diawal sehingga didapat jumlah *register* yang masuk, pada tahap ini pula dibutuhkan koordinasi antara pedagang dengan Dinas Perdagangan agar pemutakhiran data dilakukan secara lengkap (Nur, 2018).

### 3. Analisis Surat Izin Lapak

Tahapan ini pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan analisis, analisis tersebut dilakukan dengan melakukan pendataan, dengan data yang dibutuhkan yakni; luas lapak, jenis atau tipe dagangan, status kepemilikan kios atau losmen telah sesuai dengan data *register* yang ada (Nur, 2018)

### 4. Pemberian Modal

Tahapan ini dilakukan ketika para pedagang menunggu proses pengerjaan bangunan Pasar Johar baru selesai direnovasi, pemerintah memberi modal kepada para pedagang Pasar Johar (korban kebakaran) dengan tujuan agar para pedagang dapat memiliki modal guna memulai kembali usahanya ketika Pasar Johar baru sudah siap untuk ditempati, Pemerintah Kota Semarang bekerja sama langsung dengan Bank Jateng (Nur, 2018).

### 5. Pembagian Lapak Pedagang

Setelah beberapa tahapan tersebut sudah selesai dan data yang diperlukan telah mencukupi kemudian para pedagang diadakan proses pengundian atau pengocokkan antara kios atau lapak yang tersedia, setiap pedagang mendapat 1 lapak baik itu berupa kios, los, atau tempat dasaran yang disesuaikan dengan jenis dagangan, pedagang wajib menempati lapak yang telah disediakan berdasarkan hasil pengundiaan yang dapat dilihat melalui aplikasi *e-pendawa* (Nur, 2018).

### 6. Pengelompokkan Jenis Dagangan

Setelah tahap pengundian selesai dilakukan, barang-barang milik pedagang akan dikelompokkan berdasarkan tipe atau jenis barang dagangan yang akan dijual. Hal ini dilakukan agar memudahkan para pembeli dalam mencari berbelanja barang yang dibutuhkan sehingga dilakukan pengelompokkan barang berdasarkan tipe atau jenis serta barang grosir maupun eceran (Nur, 2018)

### 7. Pendataan Pedagang Berdasar Minat Beli Masyarakat

Tahapan ini dilakukan bersamaan saat pendataan lapak pedagang, tujuan dari pendataan ini agar pembeli tertarik untuk mengunjungi pasar yang telah direvitalasi

kemudian agar proses transaksi jual beli dapat dilakukan dengan nyaman, serta menunjang aspek kepuasan para pembeli dalam menyusuri pasar selama berkunjung (Nur, 2018).


Berikut adalah gambaran Pasar Johar sebelum dan sesudah revitalisasi

Gambar 3.3 : Pasar Johar Wilayah Kanjengan




Sumber: (Kantor Korwil Wilayah 1 Pasar Johar, 2023)


## PASAR JOHAR SELATAN




**SEBELUM**



**SESUDAH**




**SESUDAH**




**SESUDAH**

<p><b>NILAI KONTRAK FISIK: RP. 106M</b>  <b>Luas Bangunan: ± 10.594 M2</b></p>	<p><b>Jumlah Kios: 126</b>  <b>Jumlah Los Kering: 542</b>  <b>Jumlah Los Basah: 36</b></p>	<p><b>TOTAL JUMLAH PEDAGANG: 704 orang</b></p>
--	--	--




KONSULTAN PERENCANA



PT. UNITRI CIPTA

MANAGEMEN KONSTRUKSI



PT. VIRAMA KARYA

KONTRAKTOR PELAKSANA

Gambar 3.4 : Pasar Johar Wilayah Johar Selatan

Sumber: (Kantor Korwil Wilayah 1 Pasar Johar, 2023)

Gambar 3.5 : Pasar Johar Wilayah Johar Utara dan Tengah

## PASAR JOHAR UTARA DAN TENGAH



**SEBELUM**



**SESUDAH**



**SEBELUM**



**SESUDAH**



**SESUDAH**

**NILAI KONTRAK FISIK: RP. 146M**

**JOHAR UTARA**

Luas Bangunan	: ± 4.802 M2
Jumlah Kios	: 51
Jumlah Los Kering	: 368

**JOHAR TENGAH**

Luas Bangunan	: ± 7.183 M2
Jumlah Kios	: 102
Jumlah Los Kering	: 503
Jumlah Los Basah	: 109

**TOTAL JUMLAH PEDAGANG: 1.133 orang**

KONSULTAN PERENCANA



PT. YODYA KARYA

MANAGEMEN KONSTRUKSI



PT. SARANASUDJI PRAKARASARIPTA  
KONSULTAN TEKNIK & MANAJEMEN

KONTRAKTOR PELAKSANA



NINDYA

Sumber: (Kantor Korwil Wilayah 1 Pasar Johar, 2023)

Adapun jumlah los, kios dan Dasaran Terbuka (DT) yang tersedia pada Pasar Johar Kota Semarang setelah direvitalisasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Jumlah Los, Kios, DT Pasar Johar

No.	Nama Wilayah	Keterangan	Ukuran (m)	Jumlah	Total
1.	Johar Utara Lantai Dasar	Kios	4 x 4,7	2 buah	51
			3 x 4,7	6 buah	
			4,7 x 4,7	1 buah	
			2,3 x 2,8	16 buah	
			2,8 x 4,7	12 buah	
			2,8 x 3,3	8 buah	
			1.4 x 4,6	2 buah	
		Los	1,8 x 2	212 buah	275
			1,8 x 2,8	1 buah	
			2 x 1,7	7 buah	
			1,6 x 1,7	11 buah	
			2 x 2	9 buah	
			1,5 x 1,8	9 buah	
			1,5 x 1,6	16 buah	
1,3 x 1,4	10 buah				
DT	0,8 x 1,25	123 buah	123		
2.	Johar Utara Lantai Mezzanine	Los	1,5 x 1,5	94 buah	94
		DT	-	256 buah	256
3.	Johar Kanjengan Lantai 1	DT	1 x 2	20 buah	140
	Johar Kanjengan Lantai 2	DT	1 x 2	32 buah	
	Johar Kanjengan Lantai 3	DT	1 x 2	54 buah	
	Johar Kanjengan Lantai 4	DT	1 x 2	34 buah	
	Johar Kanjengan	Kios	-	205 buah	205
		Los	-	550 buah	550

4.	Johar Tengah	Kios	-	102 buah	714
		Los Kering	-	503 buah	
		Los Basah	-	109 buah	
5.	Johar Selatan Lantai 1	DT	2 x 1	76 buah	163
	Johar Selatan Lantai 2	DT	2 x 1	29 buah	
	Johar Selatan Lantai 3	DT	2 x 1	24 buah	
	Johar Selatan Lantai 4	DT	2 x 1	34 buah	
	Johar Selatan	Kios	-	126 buah	126
		Los Kering	-	542 buah	542
		Los Basah	-	36 buah	36
6.	Basement Alun - Alun	Los	2,7 x 2,6	231 buah	231
7.	Johar SCJ	-	-	-	-

Sumber: (Kantor Korwil Wilayah 1 Pasar Johar, 2023)

## BAB IV


### IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR JOHAR LAMA PASCA REVITALISASI

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis data yang didapatkan oleh peneliti, dengan data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang serta Pedagang Pasar Johar Kota Semarang sebagai responden, sedangkan data sekunder didapatkan melalui sumber kepustakaan guna mendukung data primer.

#### A. Proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat tujuan yang hendak dicapai sebagai langkah awal dalam merumuskan sebuah kebijakan. Grindle mengemukakan bahwa, tujuan ini berperan dalam mengukur keberhasilan dari sebuah kebijakan. Keberhasilan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian *output* program yang diimplementasikan dengan tujuan kebijakan tersebut (Grindle, 2017).

Gambar 4.1 : Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grind



Sumber: (Subarsono, 2005)

Berdasarkan gambar di atas tujuan kebijakan menjadi awal dalam implementasi kebijakan. Kemudian dalam proses implementasinya dipengaruhi oleh isi kebijakan serta konteks atau lingkungan kebijakan tersebut diterapkan. Berdasarkan dua hal yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut baik isi kebijakan maupun konteks kebijakan yang menentukan hasil, dalam gambar tersebut dijelaskan hasilnya berupa dampak yang terjadi kepada masyarakat baik individu maupun kelompok serta bagaimana kebijakan tersebut dalam menimbulkan perubahan serta bagaimana kelompok yang dikenai kebijakan tersebut dalam menerima kebijakan yang diimplementasikan kepada mereka di mana dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Johar Kota Semarang. Adapun proses implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar sebagai berikut:

### **1. Kepentingan Yang Mempengaruhi**

Pasar Johar Kota Semarang merupakan salah satu pasar dengan nilai sejarah yang tinggi, pasar johar sebagai pasar yang pernah menjadi pasar tersebar se – Asia Tenggara pada tahun 1930an. Hingga pada 2015 Pasar Johar sempat mengalami kebakaran yang melenyapkan hampir seluruh kawasan pasar. Kemudian para pedagang Pasar Johar yang mengalami kerugian akibat kebakaran, dialihkan pada lokasi relokasi di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Setelah kurang lebih tujuh tahun lamanya Pasar Johar telah selesai direvitalisasi dan siap untuk digunakan dan ditempati kembali oleh para pedagang.

Sebagai bangunan yang memiliki nilai historis di dalam Kota Semarang karena telah berdiri selama puluhan tahun, bangunan Pasar Johar pasca revitalisasi mengalami beberapa penyesuaian. Adanya penyesuaian bentuk bangunan ini juga sebagai penetapan dan pengesahan bahwa Pasar Johar Kota Semarang termasuk dalam salah satu cagar budaya yang ada di Kota Semarang.

Berdasarkan pada latar belakang Pasar Johar sebagai kawasan cagar budaya. Maka dalam proses penempatan kembali pedagang pasca revitalisasi Pasar Johar ditetapkan sebuah kebijakan dalam mengatur pedagang Pasar Johar yang berjumlah ribuan agar dalam pemindahannya tertata secara rapi sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan melalui kebijakan tersebut. Adanya kebijakan ini sekaligus menjaga Pasar Johar agar tetap lestari dan terjaga sebagai kawasan cagar budaya.

Sebagai bentuk adanya kepastian hukum selama proses penempatan pedagang dibutuhkan kebijakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kota



Semarang dalam hal ini Hendrar Prihadi sebagai Walikota Semarang, kemudian Kementerian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama-sama merumuskan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi.

Seperti ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi. Dalam pasal 1 tercantum bahwa, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dalam hal ini Walikota Semarang, selanjutnya Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai fasilitator sekaligus pelaksana dalam kebijakan.

Adanya Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 berguna memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses penataan pedagang. Karena Kawasan Pasar Johar Semarang merupakan bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang Lama, yang memiliki tempat strategis dalam hal ekonomi, sosial, budaya, serta wisata Kota Semarang sehingga perlu adanya pengaturan dengan memperhatikan terkait keselamatan, keandalan, kesehatan, serta keamanan dan kemudahan (Peraturan Walikota Semarang, 2021). Hal ini seperti disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang bahwa:

”Peraturan walikota itu sendiri disusun dari pihak ke 3, kita pakai bantuan dari Kemenhumham kemudian baru ke bagian hukum dan dibahas bareng-bareng, karena jika kita bekerja tanpa perwal atau peraturan nanti akan di tanya sama pedagang terkait dasarnya kok bisa menata kami. Peraturan walikota pada Pasar Johar bekerja sama dengan dinas perdagangan, konsultan, kemenhumham bagian hukum pemkot. Johar adalah bangunan *heritage* cagar budaya yang harus kita lestarikan perwal diatur untuk itu agar zonasinya kelihatan, teratur rapi, penataannya juga bagus, makannya kita mempertahankan johar agar tetap *heritage*. Jadi adanya peraturan walikota ini untuk penataan agar tertata rapi karena apa, johar adalah bangunan *heritage* cagar budaya yang harus kita lestarikan” (Bachrodi, 2023)

Ketika Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 kemudian di implementasikan. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap Pedagang Pasar Johar Kota Semarang sebagai sasaran utama dalam kebijakan ini. Seperti dijelaskan pada peraturan walikota itu sendiri bahwa pedagang menjadi tujuan utama dalam terselenggaranya kebijakan ini. Menurut Grindle yang dikutip melalui Subarsono, (2005). Sebuah kepentingan, dapat dikatakan sebagai kepentingan yang dipengaruhi, ketika secara

prosedural suatu kebijakan tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga, lebih mudah diterapkan karena, tidak ada pihak yang dirugikan serta melakukan perlawanan terhadap mereka yang kepentingannya dirugikan.

Kepentingan yang ada selama proses implementasi berlangsung menciptakan hubungan antar pihak yang menjadi pelaksana, yang mempengaruhi selama proses implementasi berjalan. Tercantum dalam Peraturan walikota No. 19 Tahun 2021 seluruhnya merujuk pada kepentingan Kawasan Pasar Johar sebagai Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan, pedagang Pasar Johar dengan adanya perwal ini, dapat menjadi sebuah tata cara agar para pedagang dapat menempati serta memiliki kembali, lapak yang tujuh tahun lalu habis terbakar. Dengan demikian, kepentingan pedagang Pasar Johar Kota Semarang yang paling terpengaruhi dengan diimplementasikannya kebijakan Penataan Pedagang Pasar Johar Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang Pasar Johar bahwasanya pihak Pedagang Pasar Johar menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya Peraturan Walikota tersebut. Karena, penerapan Pasar Johar sebagai kawasan cagar budaya menjadikan bangunan Pasar Johar tidak lagi dapat dimanfaatkan seutuhnya.

Jika sebelum terbakar wilayah Pasar Johar seluruhnya dapat digunakan untuk berdagang. Adanya revitalisasi ini merubah Pasar Johar yang sebelum terbakar, keadaan Pasar Johar kurang tertata rapi menyebabkan banyak pedagang yang memiliki lapak lebih dari satu. Selanjutnya, ketika Pasar Johar selesai direvitalisasi sebagai bangunan cagar budaya, terdapat penyesuaian bentuk bangunan yang dampaknya bangunan pasar hanya dapat dimanfaatkan 60% dari total keseluruhannya. Karena, memperhatikan aspek kerapihan sebagai kawasan cagar budaya. Hal ini membuat banyak pedagang rugi dengan ditetapkan hanya satu pedagang dengan satu lapak. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 yakni "Setiap pedagang yang akan menempati wilayah KPJS hanya mendapatkan satu tempat untuk berdagang". Sesuai dengan penuturan Dinas Perdagangan Kota Semarang, sebagai berikut:

"Jadi adanya perwal ini untuk penataan agar tertata rapi karena, johar adalah bangunan *heritage* cagar budaya yang harus kita lestarikan. Karena pemakaiannya hanya 60% tidak bisa 100% dari total bangunan. Adanya aplikasi ini untuk menghindari 1 orang memiliki banyak lapak makanya 1 orang hanya 1. Padahal zaman dulu, pedagang punya kios lebih dari 10 lebih dari 3 4, dari data dan crosscheck ternyata sebanyak 7000 pedagang itu yang benar benar melakukan pendataan hanya sekitar 1000an"(Bachrodi, 2023)

Bentuk bangunan Pasar Johar sebelum terbakar dapat dinilai kurang rapi dan kumuh, pedagang memiliki lapak dengan berbagai bentuk dan ukuran. Tidak adanya aturan resmi pada zaman dulu menyebabkan keadaan Pasar Johar sebelum terbakar kurang tertata. Hal ini memungkinkan pedagang untuk membeli lapak dan memiliki lapak lebih dari satu guna keleluasaan selama melakukan jual beli. Adanya ketetapan yang ditetapkan dalam peraturan walikota nomor 19 tahun 2021 bahwa, pedagang hanya memperoleh satu wilayah dagangan, hal ini dirasa merugikan pedagang. Salah seorang pedagang topi di Pasar Johar yang bernama Pak Parjo, beliau sudah berjualan kurang lebih selama 50 tahun ini merasa dirugikan atas adanya tujuan dari kebijakan ini.

”Kesulitan saya ya itu kok pedagang cuman dapet satu padahal punya e lebih dari satu kan waktu itu soale beli dasaran kalo punya tiga tapi dapet e satu kan rugi”(Parjo, 2023)

Bersandarkan pada teori implementasi yang dicetuskan oleh Grindle bahwa, kepentingan para pedagang Pasar Johar yang paling terpengaruhi dengan diimplementasikannya kebijakan penataan pedagang Pasar Johar. Seperti yang diungkapkan Grindle bahwa, kebijakan akan lebih sulit diterapkan ketika terdapat pihak yang dirugikan.

## **2. Bentuk Manfaat Dalam Kebijakan**

Kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang diimplementasikan sebagai bentuk dari adanya kepastian hukum dan aturan resmi tentang penataan kembali pedagang-pedagang Pasar Johar, yang semula berada pada relokasi di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) agar pedagang dapat menempati kembali bangunan Pasar Johar baru yang sudah selesai direnovasi. Sekaligus adanya kebijakan ini bermanfaat agar menjaga Pasar Johar Kota Semarang tetap terjaga dan lestari sebagai salah satu cagar Budaya (Bachrodi, 2023).

”Peraturan walikota nomor 19 tahun 2021 itu sendiri ada sebagai bentuk kepastian hukum, karena jika kita bekerja tanpa perwal atau peraturan nanti akan di tanya sama pedagang terkait dasarnya kok bisa menata kami. Pasar Johar sekaligus bangunan *heritage* cagar budaya yang harus kita lestarikan perwal diatur untuk itu agar zonasinya kelihatan, teratur rapi, penataannya juga bagus, makannya kita mempertahankan johar agar tetap *heritage*. Jadi adanya perwal ini untuk penataan agar tertata rapi. Karena, johar adalah bangunan *heritage* cagar budaya yang harus kita lestarikan” (Bachrodi, 2023).

Adanya Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2021 menerangkan secara rinci terkait prosedural proses pemindahan serta penempatan kembali lapak para pedagang. Kebijakan ini menuai berbagai respon, karena manfaat diimplementasikan kebijakan ini dirasakan langsung oleh para pedagang. Pedagang merasakan bahwa, kebijakan ini menyulitkan mereka untuk dapat berjualan kembali di Pasar Johar. Berbagai masalah yang timbul seperti tidak dihentikannya aktivitas jual beli pada tempat relokasi membuat para pedagang merasa dirugikan.

”habis pengumuman pasarnya sudah jadi, ada instruksi untuk segera pindah dan balik sini lagi. Cuma kan dari Dinas Perdagangan juga tidak memberhentikan aktivitas dagang direlokasi jadi, untuk pemindahan disini kurang maksimal, karena disini ada disana juga masih ada pedagang. Alangkah baiknya sih kalau pindah, pindah semua sana sudah ndak ada aktivitas terus fokus jual beli disini” (Pedagang, 2023).

Pasar Johar Kota Semarang telah selesai dilakukan renovasi sekitar tahun 2021. Pada tahun 2021 sedang terjangkit wabah covid-19 yang mengharuskan interaksi serta kegiatan manusia diberikan batasan, agar wabah ini tidak semakin menyebar. Bersamaan dengan hal tersebut, proses penempatan kembali pedagang Pasar Johar mulai dilakukan. Proses pemindahan dari lokasi relokasi menuju bangunan Pasar Johar yang telah direvitalisasi dilakukan selama pandemi. Hal ini juga menjadi salah satu kesulitan pedagang karena tidak memiliki cukup modal untuk dapat berpindah dan memulai berdagang kembali di Pasar Johar baru. Hal ini seperti diungkapkan oleh para pedagang Pasar Johar, sebagai berikut:

”kita pedagang sempat ada pandemi itu dagang kayak mati suri jadi pedagang kayak hampir lumpuh, dari situ banyak yang akan berdagang tapi ndak ada modal ,ada yang sudah tua anak anaknya gak mau nerusin”(Pedagang, 2023)

”ya kesulitan ada sih mbak, barangnya habis karena pandemi juga jadi gak laku mau masuk sini lagi gak ada modal apa yang mau dijual, jadi ya kesulitan”(Parjo, 2023).

Adanya pandemi ini menyebabkan terhambatnya proses penataan pedagang. Ketika pedagang kesulitan untuk kembali karena tidak memiliki cukup modal. Dinas Perdagangan Kota Semarang juga kerepotan dalam melakukan penataan pedagang. Lokasi relokasi pada MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah) sudah habis masa kontrak dengan Pemerintah Kota Semarang. Beberapa pedagang masih melanjutkan proses jual beli pada lokasi relokasi. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial antar pedagang karena masih ada kegiatan jual beli yang dilakukan di sana.

”Dinas Perdagangan juga tidak memberhentikan aktivitas dagang direlokasi jadi untuk pemindahan disini kurang maksimal disini ada disana juga masih ada pedagang, alangkah baiknya sih kalau pindah, pindah semua sana sudah ndak ada aktivitas terus fokus jual beli disini” (Pedagang, 2023)

”Cuman yang saya sayangkan kenapa sana gak ditutup harusnya kalau sini udah ada pasar kan ya sana segera ditutup pasar lama harusnya sudah hilang itu kan berpengaruh juga sama proses perdagangan disini, jadi orang yang beli juga bingung ada yang nyari sana ada yang nyari sini” (Pedagang, 2023)

Dinas Perdagangan Kota Semarang menjelaskan bahwa banyaknya pedagang Johar yang masih menetap pada lokasi relokasi memiliki pengaruh dengan bangunan Pasar Johar setelah revitalisasi. Ketika pedagang berjualan pada dilokasi relokasi, mereka tidak berada pada lokasi yang dirasa kurang strategis. Hal ini berkaitan dengan Pasar Johar sebagai bangunan cagar budaya di mana, bangunan tersebut terdiri dari beberapa lantai. Sehingga, ketika pedagang mendapatkan lapak pada lantai yang dirasa kurang strategis yang nantinya akan berpengaruh kepada omset atau hasil penjualan pedagang memilih masih berjualan dilokasi relokasi.


”Alasan banyak pedagang yang tidak mau pindah dari MAJT kesini karena satu gedung disini kan berlantai, pedagang rata-rata tidak mau naik ke lantai dua atau tiga jadi mereka lebih baik memilih disana dari pada lapaknya di lantai dua, kan akhirnya nganggur, intinya pedagang banyak mau kembali ke pasar johar kalau ditempatkan dilantai satu ya ndak cukup to kan pedagangnya sudah masuk semua sudah penuh semua, mereka dapat lapak lantai dua gak mau lantai tiga gak mau terus kita tarik lagi lapaknya marah marah. Di sini dikasi gratis gak mau nempati di sana mahal mau nempatin kan alasannya disana laku di sini gak laku” (Bachrodi, 2023)

Masalah lain yang ditimbulkan berkaitan dengan bangunan Pasar Johar yang ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya, menyebabkan terdapat beberapa penyesuaian bentuk bangunan agar terlihat rapi dan tertata. Namun, bentuk bangunan Pasar Johar yang sekarang ini dirasa tidak sesuai jika digunakan untuk berdagang oleh para pedagang.

Setelah revitalisasi Pasar Johar sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021. Kawasan Pasar Johar terbagi menjadi enam wilayah yakni Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, Kanjengan, Alun-Alun Basement, dan SCJ (Johar Matahari) (Bachrodi, 2023). Seperti yang ditampilkan pada gambar 4.2 denah Pasar

Johar bagian Johar Selatan terlihat bahwa lapak DT (Dasaran Terbuka) berukuran 2 x 1 meter. Ukuran tersebut dirasa terlalu sempit dan kecil untuk berjualan, serta tidak adanya sekat pembatas antara lapak pedagang satu dengan yang lainnya seperti yang dijelaskan pada gambar 4.3 . Hal ini dirasa mengurangi tingkat keamanan dari lapak tersebut. Sehingga bangunan Pasar Johar pasca revitalisasi banyak mendapat respon buruk dari para pedagang.

Gambar 4.2 : Denah Johar Selatan



Sumber : (Kantor Korwil Wilayah 1 Pasar Johar, 2023)

Para pedagang Pasar Johar banyak mengeluhkan serta melakukan protes terhadap bentuk bangunan yang ada, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti penutup tralis lapak, seperti pada gambar 4.3 sehingga mengurangi keamanan pada tiap lapaknya. Hal ini didukung oleh penuturan salah satu pedagang Pasar Johar.

Gambar 4.3 : Lapak Dasaran Terbuka Pasar Johar



Sumber : (Fajlin, 2021)

”sebelum ada pengumuman para pedagang inisiatif untuk survey tempat, dan tempatnya kecil, kan dulu setelah ada kunjungan pak jokowi rame-rame kesini cek lokasi lapak, katanya dulu gak boleh ditutup bangunan lapak gak boleh di bentuk kandang jadi yang terbuka trus cuman ada sekat-sekat tok gitu, dari segi keamanan kan gak ada itu” (Pedagang, 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pedagang Pasar Johar, mereka banyak mengeluhkan terkait ukuran lapak yang kecil. Selain itu, fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Semarang dalam menunjang proses jual beli juga dinilai kurang. Pada lapak daging di wilayah Johar Selatan banyak ditinggalkan oleh para pedagang. Sehingga, lapak daging pada Pasar Johar Selatan banyak yang masih kosong dan menganggur. Hal ini dikarenakan pada lapak daging terlalu sempit untuk menaruh mesin pendingin atau *freezer* . sehingga, pedagang kesulitan dalam berdagang karena tidak dapat menaruh mesin pendingin guna menunjang penjualan daging. Tidak hanya pada pedagang daging, pedagang buah pun mengeluhkan kebijakan yang menetapkan bahwa truck angkut muat tidak diperbolehkan masuk kedalam area pasar. Hal ini menyulitkan pedagang buah yang hendak melakukan *stocking* ulang barang dagangannya.

”kalau seperti orang sembako orang buah kan harus e lapak e jembar sekarang dapet e segini lah buat apa, paling juga satu dua keranjang, padahal kalau buah itu kan truck truckan sekali datang satu truck dua truck. Nah disini gak bisa truck masuk sini juga ndak boleh” (Pedagang, 2023)

”banyak yang masih kosong karena ya sudah gak sesuai mbak tempatnya mbak, kayak tempat daging banyak yang kosong, dagingkan harus e pake

*freezer* itu gak bisa masuk situ gak muat tempat nya terlalu kecil”  
(Pedagang, 2023)

Adanya penyesuaian bentuk bangunan Pasar Johar tersebut mendapatkan respon dari para pedagang. Pedagang Pasar Johar kerap kali melakukan protes dengan harapan mendapatkan solusi terkait bangunan Pasar Johar pasca revitalisasi tersebut. Sehingga, diharapkan adanya perubahan baik dari segi ukuran lapak maupun fasilitas yang dapat menunjang. Namun, tanggapan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan adanya respon dari pedagang tersebut dengan pedagang Pasar Johar harus menerima bangunan tersebut sebagai mana adanya.

”wah soal bentuk semua protes gak ada yang enggak, banyak semua, soal bangunan kita mau nolak nanti gak dapet tempat gak menolak ya gimana yasudah mau gak mau” (Pedagang, 2023)

” ya awalnya ada protes awalnya luas kok jadi kecil kan, dulu tempat dasaran saya luas 3 meter sekarang cuman 190 meter gak ada dua meter, ada yang 180 ada yang 2 meter gak sama mbak, semua protes juga percuma” (Parjo, 2023)

”mau protes ya gimana, namanya juga pedagang yang tetap mengikuti mau protes buat digedein lagi juga gak bisa” (Pedagang, 2023)

Sebagai bangunan cagar budaya, pasca revitalisasi Pasar Johar tidak dapat digunakan secara utuh. Hal ini diperhatikan untuk menunjang aspek keindahan dan kerapian dari bangunan itu sendiri. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 setiap pedagang hanya mendapatkan satu tempat untuk berdagang. Seperti dijelaskan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang melalui wawancara ditemukan bahwa. Bangunan Pasar Johar yang dibangun melalui kerjasama bersama dengan Kementerian PUPR hanya dapat menampung sekitar 2000an pedagang. Sedangkan berdasarkan data terakhir yang diperoleh sebelum terbakar, keseluruhan jumlah pedagang di Pasar Johar berjumlah 7000an pedagang.

Pada Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 mengatur bahwa satu pedagang memperoleh satu lapak agar dapat mencukupi seluruh pedagang. Serta bangunan Pasar Johar hanya dapat digunakan 60% dari keseluruhan 100% total wilayah bangunan. Selanjutnya didukung melalui pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa penempatan pedagang eks Kawasan Pasar Johar Lama pasca revitalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung dari bangunan Pasar Johar.

”Tujuannya untuk mengatur penataan pasar johar di mana para pedagang jumlahnya sekitar sebelum terbakar jumlahnya 7000 sekian ,



sedangkan bangunan yang dibangun oleh kementerian PUPR ini menampung hanya sekitar 2000 berapa. Untuk mengatur agar nanti bisa masuk semua maka diatur perwal bahwa 1 pedagang 1 lapak. Otomatis ada 5000 sekian yang belum tertampung perwal dibuat seperti itu. Jadi adanya perwal ini untuk penataan agar tertata rapi karena apa, Pasar Johar adalah bangunan *heritage* cagar budaya yang harus kita lestarikan” ”karena pemakaiannya hanya 60% tidak bisa 100% dari total bangunan” (Bachrodi, 2023)

Pasar Johar sebagai bangunan cagar budaya dinilai merugikan para pedagang seperti yang dijelaskan oleh Grindle bahwa, sebuah kebijakan yang dapat membawa manfaat pada khalayak luas cenderung akan mengurangi konflik serta perselisihan. Namun, suatu kebijakan yang dirasa kurang memiliki kebermanfaatan oleh masyarakat akan memperburuk keadaan masyarakat itu sendiri serta mempersulit proses implementasi karena terdapat konflik serta pertentangan (Subarsono, 2005). Berdasarkan uraian di atas maka implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar baru kurang memiliki kebermanfaatan bagi para pedagang, hal ini dibuktikan melalui banyaknya konflik serta pertentangan yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan ini.

### **3. Derajat Perubahan Yang Hendak Dicapai**

Dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tersebut secara prosedural berisi tentang tata cara penempatan kembali para pedagang Pasar Johar. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 pada Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 menerangkan bahwa, selama proses permohonan dilaksanakan secara elektronik. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci Dinas Perdagangan Kota Semarang menyiapkan proses penataan pedagang melalui aplikasi bernama *e-pendawa*.

Dinas perdagangan Kota Semarang menjelaskan bahwa aplikasi *e-pendawa* yang berasal dari singkatan penataan, perijinan, pendapatan dan pengawasan dihadirkan guna, memudahkan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam melakukan registrasi data guna penentuan lapak. Karena jika proses penataan dilakukan secara manual maka akan merepotkan ditambah lagi situasi pandemi covid-19, hal tersebut tidak memungkinkan karena jika seluruh pedagang datang berbondong-bondong ke kantor Dinas Perdagangan dikhawatirkan akan menimbulkan cluster covid baru. Selain itu adanya aplikasi *e-pendawa* ini sebagai proses dalam era *digitalisasi* mengingat data digital tidak akan hilang (Bachrodi, 2023).

”aplikasi pendawa (penataan perijinan pendapatan dan pengawasan) aplikasi ini dihadirkan karena kalau penataan manual kami kerepotan apalagi kemarin covid-19. Karena jika seluruh pedagang datang ke dinas perdagangan akan menimbulkan permasalahan kepada dinas covid makanya dibuat aplikasi”(Bachrodi, 2023)

Adanya penggunaan aplikasi ini menyulitkan beberapa pedagang. Karena, latar belakang para pedagang Pasar Johar yang sudah berusia lanjut menyebabkan proses *digitalisasi* sulit diterapkan. Banyak dari pedagang Pasar Johar yang sulit mengerti tentang aplikasi *e-pandawa*. Sebelum kebakaran pada tahun 2015 proses perpanjangan izin atau pendataan dilakukan secara manual dengan membawa kertas fisik menyebabkan perlu adanya adaptasi terhadap kebiasaan baru. Selain itu, kebiasaan pendataan yang masih manual membuat banyak pedagang yang kehilangan data fisik tersebut. Sehingga tidak ada register yang dapat diunggah atau didaftarkan melalui aplikasi *e-pendawa*.

”faktornya bisa jadi karena mereka sudah tua, males, tapi rata-rata dari para pedagang banyak yang beralasan, ada yang bilang hilang ada yang bilang terbakar lah wah dah macem-macem” (Bachrodi, 2023)

Jika meruntut kepada peraturan yang ada bahwasanya, salah satu syarat dalam registrasi lapak menggunakan data surat izin pemakaian tempat dasaran (SIPTD) yang paling terbaru, dimulai saat Pasar Johar terbakar yakni tahun 2015. Atau dalam batas waktu tahun 2012-2014. Namun banyak pedagang yang tidak melakukan pembaharuan SIPTD. Selain itu, sebelum terbakar pedagang Pasar Johar banyak yang memiliki lebih dari satu lapak dengan menggunakan register orang lain. Sedangkan dengan adanya aplikasi *e-pandawa* ini data tidak dapat terduplikat. Sehingga, terjadi konflik terkait pedagang yang menginginkan kembali lapaknya seperti jumlah sebelum terbakar. Namun, tidak dapat dibuktikan dan didapatkan karena kurangnya data register yang dimiliki para pedagang.

”dari situ kami juga ingin tau pedagang jujur apa tidak, karena mereka tidak pernah daftar ulang dari 7000an sekian orang hanya 1400 atau 1500an sisanya tidak pernah melakukan perpanjangan izin. Dalam perwali izin yang berlaku tahun 2012-2014. Masalah dari mereka banyak yang saya tanya ’buk ini kan surat dari tahun 98, kenapa km tidak perpanjangan ini tahun 98 lho yah, seandainya ijin jenengan masi ada yang asli tapi kemudian ternyata ijine jenengan sudah dipakai orang lain saya ndak tau lho buk’ ada pedagang yang bermain curang ijin terakhir tahun 98 daftar pake surat keterangan hilang tapi ternyata surat udah dipake orang lain kan kyk gt intrik-intrik pedagang kan kita sudah hafal. Masalahnya kalo sudah diaplikasi klo izin sudah dipakai yaudah

diklik ndak bisa, kyk NIK, NIP, email dan nomer registernya sama itu akan terklik duplikat jadi ada double ijin dan double data jadi satu orang hanya 1 tidak boleh dipakai sana sini jadi ya harus jujur” (Bachrodi, 2023)

Dapat disimpulkan bahwa, adanya kebijakan penataan pedagang ini mengharapkan perubahan dengan *digitalisasi*. Berkaitan erat dengan yang disampaikan Grindle, kesuksesan dalam proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor sejauh mana perubahan yang diharapkan oleh sebuah kebijakan. Guna menerima sebuah kebijakan diperlukan pembiasaan perilaku serta partisipasi yang cukup besar dari penerima perubahan. Dalam implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar, terdapat perubahan kebiasaan yang harus dilakukan. Penggunaan aplikasi dalam proses penataan menjadikan sebuah tantangan karena memerlukan partisipasi dan adaptasi dari para pedagang Pasar Johar. Peralihan proses registrasi secara manual harus digantikan secara *digital*. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Grindle. Ketika kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai manfaat jangka panjang maka akan sulit diterapkan.

#### **4. Letak Pengambilan Keputusan**

Kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang di mana peraturan tersebut dikehendaki oleh Walikota Semarang guna melakukan penataan para pedagang yang sempat mengalami kebakaran Pasar Johar tahun 2015 untuk dapat kembali menempati Pasar Johar baru yang sudah direvitalisasi, di mana kebijakan ini dikhususkan untuk pedagang Pasar Johar yang hendak menempati kembali lapaknya dengan prosedural yang telah termuat dalam Peraturan Walikota No. 19 tahun 2021. Setelah kebijakan ini diundangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kemudian, kebijakan diturunkan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Menanggapi adanya Peraturan Walikota No,19 tahun 2021. Dinas Perdagangan Kota Semarang menurunkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Nomor B/3338/510/V/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Pasca Revitalisasi Kawasan Pasar Johar Semarang. Adapun susunannya sebagai berikut:

Gambar 4.4 : Susunan Keanggotaan Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Johar

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR : B/3338/510/V/2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PENATAAN PEDAGANG PASAR PASCA  
 REVITALISASI KAWASAN PASAR  
 JOHAR KOTA SEMARANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENATAAN PEDAGANG PASAR  
 PASCA REVITALISASI KAWASAN PASAR JOHAR KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I</b>	<b>Tim I (Sosialisasi Penataan)</b>		
1.	Drs. Mujoko Raharjo, MT	Sekretaris Dinas perdagangan Kota semarang	Ketua
2.	Agus Riyanto, SE, MM	Kasie Pemetaan dan Penataan	Anggota
3.	Prayitno, SE, MT	Kepala Seksi Bangunan	Anggota
4.	Suwardi, SE	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	Priyo Susilo	Pengelola Pasar Johar Utara	Anggota
6.	Pulung	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
7.	Moh. Iwan	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
<b>II</b>	<b>Tim II (Verifikasi/Seleksi)</b>		
1.	Sugeng Dilianto, SH	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga	Ketua
2.	Dodit Andiyanto, SE, MM	Kasie Pengendalian Usaha	Anggota
3.	Haris Budi Handoko	Korwil 1 Pasar Johar	Anggota
4.	Suraji, SE	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Pada Bidang Bina Usaha	Anggota
5.	Budhi Tri Nasril, ST	Pengolah Data Seksi Pemetaan dan Penataan	Anggota
6.	Rifki Aditama	Pengadministrasian Umum Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan	Anggota
7.	Widitya Lestari	Fasilitator Perdagangan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitas Harga	Anggota
8.	Susmono	Bidang Penataan dan Penetapan	Anggota
<b>III</b>	<b>Tim III (Admin Pelayanan dan Pengaduan)</b>		
1.	Lilis Wahyuningsih, S.IP	Ka. Sub Bag. Keuangan dan Aset	Ketua
2.	Augustri Mursidawaty, SE	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Anggota
3.	Charisma	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
4.	Niaga Sari	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
5.	Anita Sari	Pramubhakti pada	Anggota

		sekretariat	
<b>IV</b>	<b>Tim IV (Klarifikasi)</b>		
1.	Yohanes Baptista Mahambara, BA.	Kasie Eksport dan Import	Ketua
2.	Eko Mardiyono Adji, SE	Kasie Penetapan	Anggota
3.	Kusminanto, SE.	Staf Kamtib pada Bidang Penataan	Anggota
4.	Rofiek Dwi Jayanto	Optimalisasi Peningkatan PAD Bidang Bina Usaha	Anggota
5.	Dwi Saputra	Staf pada Seksi Pemetaan dan Penataan pada Bidang Penataan dan Penetapan	Anggota
6.	Fareza Rendi	Pranubhakti Bidang Penataan dan penetapan	Anggota
7.	Suwardi, S.E.	Bidang Penetapan dan Penataan	Anggota
8.	Muhamad Nasmal	Pramubhakti Pada Bidang Penataan	Anggota
<b>V</b>	<b>Tim V (Zonasi)</b>		
1.	Moch Rois Bachrodi, SE	Kasie Pengawasan Sarana Perdagangan	Ketua
2.	Mukardi	Bidang Penataan dan Penetapan	Anggota
3.	Lasono, SE	Pengolah Data	Anggota
4.	Maulana Prasetyo	Pramubhakti Bidang Penataan dan penetapan	Anggota
5.	Luluk	Pramubhakti Bidang Sarpras	Anggota
6.	Istriyah	Pramubhakti Bidang Sarpras	Anggota
<b>VI</b>	<b>Tim VI (Pendampingan Entri Pemberkasan)</b>		
1.	Agus Rochmatullah G, ST, MT	Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penetapan	Ketua
2.	Dwi Adhi Cahyono, S.ST,MT	Kepala Seksi Pendapatan	Anggota
3.	Winarno	Pengadministrasi Umum	Anggota
4.	Gianto	Pengelola Pasar Johar Selatan	Anggota
5.	Sajadi	Pengelola Pasar Johar Tengah	Anggota
6.	Theresia Kusriyani, SM	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	Umar Danus	Staf Kamtib pada Bidang Penataan	Anggota
8.	Suryawan	Staf Kamtib pada Bidang Penataan	Anggota
9.	Rohmat	Pengelola Pasar Yaik baru	Anggota
10.	Restiyani	Pramubhakti pada Korwil Johar	Anggota
11.	Wisnu Dewantoro	Pramubhakti pada Korwil Johar	Anggota
12.	Jamaludin M	Pramubhakti pada Korwil Johar	Anggota
13.	Dhimas adityo Nugroho	Pramubhakti pada Korwil Pedurangan	Anggota
14.	Buyung F B	Pramubhakti pada Korwil	Anggota

		Karangayu	
15.	Ahmad Sulaeman	Pramubhakti pada Korwil Bulu	Anggota
16.	Dyah Hayu Retnowardhani	Pramubhakti pada Korwil Pedurungan	Anggota
17.	Haristo Widyanto	Pramubhakti pada Korwil Bulu	Anggota

Semarang, 20 Mei 2021  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SEMARANG**

*[Signature]*  
**Drs. FRAVARITA SADMAN**

Sumber: (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021)

Dalam kebijakan penataan pedagang Pasar Johar letak pengambilan keputusan terpusat pada Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai implementor utama. Dinas Perdagangan Kota Semarang bertugas penuh dalam proses penataan pedagang mulai dari proses sosialisasi, pendaftaran, pemberkasan, seleksi, klarifikasi hingga pedagang mendapatkan lapaknya dan dapat menempatnya kembali. Keputusan Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk tidak bermitra kepada pihak manapun agar tidak menimbulkan kerancuan selama proses penataan. Harapannya pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang dapat terfokus dan langsung turun tangan dalam mengatasi masalah yang ada selama proses implementasi berlangsung (Bachrodi, 2023).

### **5. Para Pelaksana Program**

Pada pelaksanaan kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang terdapat pelaksana atau *implementor* yang memiliki andil guna membantu serta mempermudah para pedagang Pasar Johar selama proses penataan. Para pelaksana tersebut berasal dari Dinas Perdagangan Kota Semarang yang dibagi menjadi beberapa tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Nomor B/3338/510/V/2021 (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021).

Gambar 4.5 : Susunan Keanggotan Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Johar

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR : B/3338/510/V/2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PENATAAN PEDAGANG PASAR  
 PASCA REVITALISASI KAWASAN  
 JOHAR KOTA SEMARANG.

URAIAN TUGAS TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR  
 PASCA REVITALISASI KAWASAN JOHAR KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Tim I (Sosialisasi Penataan)	a. Memberikan Penjelasan atas konsep penataan berdasarkan peraturan yang berlaku b. Memberikan penjelasan mekanisme sistem pemberkasan dan penataan pedagang c. Menyampaikan Pengumuman hasil seleksi / evaluasi data pedagang
2	Tim II (Verifikasi/Seleksi)	a. Melakukan analisa dan penilaian data masuk b. Melakukan Verifikasi atas data yang masuk dengan membuat Berita Acara Verifikasi c. Menyusun usulan Daftar calon pedagang pedagang yang akan menempati ruang dagang/tempat dasaran d. Menyusun jadwal pelaksanaan Masa sanggah e. Menyusun daftar calon pedagang yang akan menempati ruang dagang/tempat dasaran f. Membuat SK Penetapan Daftar calon Pedagang yang menempati Kawasan pasar Johar pasca Revitalisasi.
3	Tim III (Admin Pelayanan dan Pengaduan)	a. Melakukan pengelolaan data berdasarkan data yang masuk b. Melakukan Pengelompokan Data berdasarkan Pemetaan masalah c. Mengelola aduan pedagang dengan mencetak dan berkordinasi dengan Tim Klarifikasi
4	Tim IV (Klarifikasi)	a. Melakukan Klarifikasi hasil evaluasi atas data-data yang kurang jelas dalam sistem dituangkan dalam berita acara klarifikasi; b. Mengelola dan Memberikan penjelasan/Klarifikasi terhadap aduan yang masuk.
5	Tim V (Zonasi)	a. Melakukan pembagian zonasi berdasarkan data hasil validasi b. Melakukan Penomoran Tempat dasaran

6	Tim VI (Pendampingan Pemberkasan)	a. Memberikan pendampingan teknis entri data pedagang dalam Sistem aplikasi dengan memberikan penjelasan tentang cara entri data
---	-----------------------------------	--

Semarang, 20 Mei 2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SEMARANG**

  
**Drs. FRAVARTIA SADMAN**

Sumber: (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021)

Adapun tugas para pelaksana kebijakan penataan pedagang Pasar Johar sebagai berikut:

a. TIM I (Sosialisasi Penataan)

Bertugas memberikan penjelasan tentang konsep penataan berdasarkan peraturan yang berlaku, memberikan penjelasan terkait mekanisme sistem pemberkasan serta penataan pedagang, menyampaikan data hasil seleksi atau evaluasi para pedagang.

b. TIM II (Verifikasi/Seleksi)

Bertugas melakukan analisis dan penelitian data pedagang, melakukan verifikasi atas data yang masuk dengan membuat berita acara verifikasi, melakukan penyusunan daftar calon pedagang yang hendak menempati ruang dagang atau dasaran, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan masa sanggah data, menyusun daftar calon pedagang yang akan menempati ruang dagang atau tempat dasaran, membuat surat keputusan (SK) terkait penetapan daftar calon pedagang yang menempati Kawasan Pasar Johar pasca Revitalisasi.

c. TIM III (Admin Pelayanan dan Pengaduan)

Bertugas mengelola data yang masuk, melakukan pengelompokan data berdasarkan pemetaan masalah, mengelola aduan pedagang dengan mencetak dan berkoordinasi dengan tim klarifikasi.

d. TIM IV (Klarifikasi)

Bertugas melakukan klarifikasi hasil evaluasi terkait data – data yang kurang jelas dalam sistem, kemudian dituangkan dalam berita acara klarifikasi, mengelola serta memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap aduan yang masuk.

e. TIM V (Zonasi)



Bertugas melakukan pembagian zonasi berdasarkan data hasil validasi dan melakukan penomoran tempat dasaran.

f. TIM VI (Pendampingan dan Pemberkasan)

Bertugas memberikan pendampingan teknis dalam entri data pedagang dalam sistem aplikasi dengan memberikan penjelasan tentang cara entri data.

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Pasar Johar tim 1 sosialisasi penataan memiliki peran penting serta tanggung jawab yang besar dalam proses implementasi kebijakan. Karena Tim 1 Sosialisasi Penataan menjadi awal dalam pelaksanaan.

Gambar 4.6 : Sosialisasi *E-Pendawa*



Sumber : (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023)

Tim 1 yang dibentuk Dinas Perdagangan Kota Semarang mengawali proses implementasi dengan melakukan sosialisasi. Seperti yang dilihat pada gambar 4.6

Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada Paguyuban Pedagang (PPJP) dan Pedagang Pasar Johar. Sosialisasi ini berguna mengenalkan para pedagang Pasar Johar bahwa, selama proses penataan pedagang menggunakan aplikasi *e-pendawa*. Sosialisasi dilakukan selain mengenalkan aplikasi *e-pendawa*, sekaligus sebagai pengumuman kepada para pedagang bahwa Pasar Johar sudah selesai direvitalisasi. Hal tersebut didukung oleh salah satu Anggota Paguyuban Pedagang Pasar Johar Semarang. Penggunaan aplikasi *e-pendawa* dirasa sudah cukup baik. Karena jika melalui sistem akan sangat selektif dan adil bagi pedagang yang tidak memiliki surat izin akan otomatis tertolak.

”Pihak walikota melalui kepala dinas menyampaikan pedagang untuk segera pindah, dari penempatan dinas perdagangan menghendaki melalui *e-pandawa* ya saya rasa sudah cukup bagus sudah adil karena ada sistem jadi yang memiliki surat izin dapat mendaftar melalui *pandawa*, jadi disana selektif banget karena yang tidak memiliki surat izin otomatis tertolak”(PPJP Pasar Johar, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan PPJP bahwa, terdapat sosialisasi terkait lapak yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Namun, sosialisasi tersebut tidak dilakukan kepada seluruh pedagang dan hanya kepada ketua anggota paguyuban. Sedangkan, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama salah seorang pedagang di Pasar Johar disebutkan bahwa, mereka berinisiatif untuk melihat lapak serta kondisi pasar terkini setelah pasar selesai direvitalisasi. Inisiatif tersebut tidak berasal dari arahan Dinas Perdagangan Kota Semarang melainkan insiasi dari pedagang sendiri. Hal ini menandakan bahwa kinerja tim I sebagai tim sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh.

”ada sosialisasi, kami sebelumnya diajak untuk melihat, kelapangan semua, dari ketua organisasi sampai sub-sub semua, bukan inisiatif, ada tim dari dinas tidak sembarang kita masuk ada izin, ada tim dinas untuk sosialisasi lapak”(PPJP Pasar Johar, 2023)

”sebelum ada pengumuman para pedagang inisiatif untuk survey tempat, dan tempatnya kecil, kan dulu setelah ada kunjungan pak jokowi rame-rame kesini cek lokasi lapak”(Pedagang, 2023c)

Tim II bertugas dalam melakukan verifikasi dan seleksi data yang masuk, adanya tim II dalam proses penataan pedagang Pasar Johar dirasa kurang maksimal, karena banyaknya pedagang pada proses penataan pedagang yang berjumlah sekitar kurang lebih 7000 pedagang membuat sulit untuk mengakomodir seluruhnya. Begitu juga dengan Tim III bagian admin pelayanan dan pengaduan yang dirasa juga kurang maksimal. Hal ini didasari pada wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan

Kota Semarang. Bahwa banyak dari para pedagang Pasar Johar yang mendatangi kantor Dinas Perdagangan untuk meminta bantuan dan melakukan aduan terkait data dalam aplikasi *e-pendawa*. Namun, melalui pihak tim III Dinas Perdagangan menghendaki agar pengisian data pada aplikasi *e-pendawa* dilakukan oleh kerabat pedagang. Strategi ini diterapkan agar tidak menimbulkan kerancuan serta kesalah pahaman antar pedagang bahwa data mereka disalah gunakan atau dipermainkan.

”Hambatannya sdm, sdm masing-masing pedagang beda -beda karena mereka sudah tua tua jadi mereka tidak bisa mendaftar lewat online, kita menanyakan mereka ‘punya keluargakan bu, punya anak cucukan bu suruh bantu,atau kerabat yang bisa mengisikan’ solusinya begitu karena kalau dari kita yang mengisikan nanti kita yang dicurigai nanti kalau tidak terima karena pernah kejadian seperti itu. Niatnya kita membantu malah disalahkan mulai dari situ kita biarkan mereka saja salah ya biar salah mereka istilahnya kalau kita tidak kejam tidak ketat kita yang susah” (Bachrodi, 2023)

Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak dapat mengakomodir secara maksimal pedagang yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi *e-pendawa*. Dikarenakan pihak Dinas Perdagangan takut terjadi kecurigaan antar pedagang apabila Dinas Perdagangan membantu dalam proses pengisian data register. Untuk itu Dinas Perdagangan meminta para Pedagang agar meminta bantuan dalam pengisian data register melalui pihak kerabat atau keluarga pedagang. Selain itu, banyak pedagang yang kehilangan data register dan STIP yang sudah tidak berlaku sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran pada aplikasi *e-pendawa*. Berdasarkan arahan Walikota Semarang, Dinas Perdagangan diminta untuk mengakomdir seluruh pedagang yang bermasalah akan hal tersebut. Namun, dengan syarat para pedagang dapat menunjukkan surat izin asli.

”harusnya sudah melakukan perpanjangan kan itu, seharusnya dalam perwali yang diakui itu kan yang tahun 2012, 2013, 2014 kan 2015 terbakar maka ijin yang berlaku tahun 2012-2014. Namun kami toleransi asal memiliki ijin yang asli yang tahun 2010 kebawah kami akomodir dari walikota ya sudah ditampung dulu. Dinas perdagangan masih memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi karena apa karena mereka korban-korban, ya meskipun tetap termasuk melanggar namun karena masuk pedagang asli johar tetap kita akomodir dengan penataan dengan syarat harus melalui aplikasi pendawa dan dapat menunjukkan surat ijin aslinya” (Bachrodi, 2023)

Selain itu Tim III yang bertugas menampung aduan serta keluhan para pedagang juga dirasa kurang maksimal. Hal ini didasari pada wawancara yang dilakukan oleh pedagang Pasar Johar. Seorang pedagang Pasar Johar yang melakukan aduan terkait

lokasi lapak yang didapatkan. Beliau merasa tidak adil dan menyesal karena beliau telah berdagang di Pasar Johar selama lebih dari 50 tahun. Namun, merasa dirugikan karena beliau memiliki tiga lapak dan sebelum terbakar berada pada wilayah Johar Tengah. Setelah revitalisasi beliau mendapatkan satu lapak dan terletak di wilayah Johar Kanjengan lantai 4 yang jauh dan sepi pengunjung.

”Saya berdagang disini udah ada 50 tahun lebih mbak, dari sebelum kebakaran masih remaja sampai sekarang sudah punya cucu. Kesulitan saya ya itu kok pedagang cuman dapet satu padahal punya e lebih dari satu kan waktu itu soale beli dasaran kalo punya tiga tapi dapet e satu kan rugi”(Parjo, 2023)

Pedagang merasa Dinas Perdagangan Kota Semarang lamban dalam memberikan respon terkait keluhan dan aduan yang ada. Pak Parjo salah seorang pedagang mengatakan bahwa, beliau membutuhkan waktu lebih dari dua bulan hingga mendapatkan respon dan tanggapan agar memindahkan lapaknya supaya tidak berada di wilayah Kanjengan. Respon dan tanggapan yang didapat pedagang juga tidak langsung dari Dinas Perdagangan. Namun, melalui perantara PPJP baru mendapatkan respon dan solusi.

”Saya ini sebenarnya dapat dikanjengan atas, ndak masuk akal to, saya asli johar kok ditaruh sana, kanjengan lantai 4. Saya protes sampai dua bulan lebih, tiap hari kedinas, minimal seminggu tiga kali saya kesana akhirnya saya dapet disini itu temen-temen saya masih ada yang belum dapat tempat. Namanya kantor ya mau gini gak mau ya udah, yang lebih rugi lagi kayak saya punya dua tapi yang dikasihke satu, jadi orang curigane itu dijual ke orang mana gak tau nyatanya kan pada pindah semua ya gak beres itu. Alasanya belum bisa diterima, dari atasan belum mengijinkan selalu gitu alasannya, akhirnya ketua kelompok saya maju meminta akhirnya dapat ya agak sedikit maksa”(Parjo, 2023)

Berdasarkan paparan data wawancara tersebut mengindikasikan bahwa kinerja dari tim III yang bertugas menampung aduan dan aspirasi pedagang belum melakukan tugasnya secara maksimal.

Melalui Tim V dan Tim VI yang bertugas melakukan pembagian zonasi dan melakukan penomoran tempat dasaran serta memberikan pendampingan teknis dalam entri data pedagang dalam sistem aplikasi dengan memberikan penjelasan tentang cara entri data. Dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa masalah di dalamnya. Seperti, banyak pedagang lama yang merasa tidak adil sebab banyak pedagang johar yang sudah berdagang sejak lama tidak diprioritaskan untuk

mendapatkan wilayah zonasi yang strategis. Sedangkan pedagang yang berasal dari luar wilayah Pasar Johar yang pada saat itu tidak menjadi korban kebakaran banyak mendapatkan lokasi lapak yang strategis seperti di lantai satu. Hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang.

”disini juga menyesal, menyesalnya banyak orang luar masuk kedalem, yang didalem pasar belum masuk semua itu uneg-unege pedagang johar gitu semua. Pedagang luar tu maksude orang yaik, yaik itu yang didepan masjid, kan dulu situ juga ada pasar kan orang yaik sana gak korban, kan yang korban johar, tapi yang luar bisa masuk sedangkan orang yang johar banyak yang keluar itu mbak karena gak dapet tempat. Coba bayangkan yang korban aja gak bisa masuk, itu mereka gak berani nempati kalo gak dapet ijin dari dinas pasar to itu dari pemerintah yang amburadul itu mbak. Terpaksa nerima aja, ada yang tadinya tempatnya daerah Johar Tengah sekarang dapet wilayah Johar yang Kanjengan ya kecewa to, pedagang banyak dikecewakan mbak, terutama yang pasar johar yang dikecewakan sedangkan orang luar pasar johar bisa masuk sedangkan orang asli pasar johar malah keluar semua. Pokoknya dipersulitlah pedagang lah, kalau yang diwawancarai orang asli johar pasti hasilnya sama mbak orang luar dapet yang bagus bagus sedangkan orang yang asli sini ada yang dikanjengan ada yang dimatahari. Kalo diundi monggo tapi kan sak kelompok gitu harus e jadikan ndak mencar kayak gitu apa adil pemerintah kalo kayak gitu”(Parjo, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa, terdapat masalah terkait dengan zonasi. Tim V dan VI mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan percepatan penempatan dengan membantu dalam proses daftar ulang, serta melakukan penarikan kembali lapak yang tidak ditempati pedagang. Dinas Perdagangan Kota Semarang menetapkan bahwa lapak yang telah diundi, namun dalam kurun waktu tiga bulan tidak dipakai atau digunakan oleh orang lain atau difungsikan sebagai gudang dan tidak untuk berdagang maka akan disita dan ditarik kembali oleh Dinas Perdagangan agar dapat diberikan kepada pedagang lain yang belum memiliki lapak.

”Disitu kan 3 bulan tidak membayar, 3 bulan tidak dipakai, dilimpahkan orang lain tanpa sepengetahuan dinas , dialih fungsikan sebagai rumah tangga atau gudang kita tarik kembali, tapi banyak pedagang ngeyel” (Bachrodi, 2023)

Dilansir melalui Semarangkota.go.id bahwa pihak Dinas Perdagangan telah melakukan penarikan 109 buah lapak di Johar Tengah dan Utara, 39 pedagang telah

melakukan klarifikasi dan 70 lapak ditempati oleh pedagang lain dan tidak ada klarifikasi dari pemilik sehingga ditarik kembali (Admin, 2022).

Gambar 4.7 : Penarikan Lapak Pasar Johar



Sumber : (Puspitoningrum, 2022)

Seperti pada Gambar 4.7 yang dilansir melalui [jateng.idntimes.com](http://jateng.idntimes.com) bahwa penyegelan dilakukan karena pedagang tidak melakukan BAST (Berita Acara Serah Terima). Namun, pedagang sudah memakai lapak untuk berdagang. Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama dengan Satpol PP mengadakan penyegelan secara mendadak tanpa melakukan konfirmasi kepada pemilik lapak. Sebelum dilakukan penyegelan Dinas Perdagangan memberikan surat teguran bagi pedagang yang meninggalkan lapaknya. Pedagang yang hendak menggunakan kembali lapaknya yang sudah disegel dapat mengurus BAST (Batas Acara Serah Terima) selama 15 hari. Jika dalam waktu 15 hari pedagang yang lapaknya disegel tidak mengurus BAST maka lapak akan dialihkan kepada pedagang lain yang masih belum mendapatkan lapak (Puspitoningrum, 2022).

Gambar 4.8 : Percepatan Penempatan Pasar Johar Kanjengan



Sumber : (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021)

Gambar 4.9 : Penomoran Lapak SCJ



Sumber:(Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021)

Seperti dilihat pada gambar 4.8 Tim V dan TIM VI seperti pada gambar 4.9 melakukan percepatan penempatan pada wilayah Pasar Johar Kanjengen. Serta melakukan penomoran pada lapak SCJ agar setelah pengundian pedagang dapat menempati kembali lapak pada Pasar Johar wilayah SCJ.

## **6. Kompetensi Sumber Daya Selama Implementasi**

Pada pelaksanaan kebijakan penataan pedagang Pasar Johar, terdapat beberapa sumber daya yang digunakan selama proses implementasi. Sumber daya tersebut berupa, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan beberapa fasilitas penunjang. Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan ini berperan sebagai sumber daya manusia dengan keahlian serta pengetahuannya sebagai implementor utama. Pembentukan satuan tim penataan pedagang Pasar Johar sebagai bentuk penerapan dari sumber daya manusia. Dinas Perdagangan sebagai implementor memiliki peran untuk menata dan mengatur pedagang selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

”disperindag sebagai penata, dan mengatur pedagang tidak ada fungsi lain lagi”(Bachrodi, 2023)


Untuk mendukung kinerja sumber daya manusia yang terbatas, Dinas Perdagangan menggunakan beberapa fasilitas yang menjadi sumber daya tambahan di dalam proses penataan. Fasilitas tersebut antara lain penerapan aplikasi *e-pendawa*. Selain itu, proses penataan juga bersamaan dengan pandemi covid-19 sehingga diperlukan interaksi yang minimal. Aplikasi ini hadir untuk memudahkan Dinas



Perdagangan, karena untuk mengatur pedagang dengan jumlah yang ribuan sedangkan petugas Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki jumlah terbatas sehingga sulit untuk mengatur keseluruhan jumlah pedagang dengan pegawai yang terbatas. Penerapan aplikasi *e-pendawa* ini sekaligus sebagai perubahan kebiasaan menuju *digitalisasi*. Dan diharapkan data tidak akan hilang atau rusak karena penggunaan kertas fisik.

”aplikasi pendawa (penataan perijinan pendapatan dan pengawasan) aplikasi ini dihadirkan karena kalau penataan manual kami kerepotan apalagi kemarin covid-19 karena jika seluruh pedagang datang ke dinas perdagangan akan menimbulkan permasalahan kepada dinas covid makanya dibuat aplikasi”(Bachrodi, 2023)

Gambar 4.10 : Aplikasi *e-pendawa*




Sumber : (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021)

Selain penggunaan aplikasi, fasilitas lain yang dimanfaatkan adalah gedung Pasar Johar, serta gedung Dinas Perdagangan Kota Semarang. Adapun bangunan gedung pasar yang masih kosong berupa pelataran dan belum digunakan berfungsi sebagai tempat berkumpul antara pedagang dengan Dinas Perdagangan. Seperti yang dilansir melalui media sosial Instagram Dinas Perdagangan di bawah. Gedung pasar dimanfaatkan dalam proses daftar ulang pedagang setelah mendapatkan nomor lapak,

dengan bantuan dari petugas Dinas Perdagangan Kota Semarang. Serta pemanfaatan gedung Dinas Perdagangan dalam proses sosialisasi aplikasi *e-pendawa* terhadap para pedagang Pasar Johar Kota Semarang.

Gambar 4.11 : Penggunaan Bangunan Pasar Johar



Sumber : (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023)

Sumber daya lainnya, yakni berupa sumber daya keuangan. Dalam hal ini dijelaskan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang bahwa, pemberian anggaran dalam proses penataan banyak dipotong dikarenakan covid-19. Sehingga, Dinas Perdagangan Kota Semarang perlu mengatur skala prioritas atas penggunaan anggaran yang ada. Anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Semarang dimanfaatkan untuk urusan yang penting dalam proses implementasi kebijakan ini. Dinas Perdagangan mengatur prioritas utama anggaran didistribusikan pada pengembangan aplikasi *e-pendawa* dengan bekerjasama dengan kominfo, selanjutnya anggaran dimanfaatkan dalam

menunjang operasional selama proses penataan seperti rapat, dan realisasi anggaran guna jasa tenaga keamanan (Bachrodi, 2023)

Gambar 4.12 : Realisasi Anggaran Pengembangan Aplikasi

The screenshot shows a web interface for budget management. At the top, there is a red header with the text 'Daftar Paket » Edit Paket'. Below this, the main content is organized into several sections:

- Rencana Umum Pengadaan:** A table with columns 'Kode RUP' (39150022) and 'Nama Paket' (Pemeliharaan dan Upgrade Aplikasi Modul E-Pandawa). Below this table are two buttons: 'Tambah Rencana Pengadaan' and 'Update Rencana Pengadaan'.
- K/L/PD/Instansi Lainnya:** Kota Semarang
- Satuan Kerja:** DINAS PERDAGANGAN
- Anggaran:** A table with columns 'Tahun' (2023), 'Sumber Dana' (APBD), and 'Kode Anggaran' (3.30.03.2.02.01.5.1.02.02.09.0003.8.1.0.20.20.10.029.00372).
- Nama Paket \*:** Pemeliharaan dan Upgrade Aplikasi Modul E-Pandawa
- Nilai Pagu Paket:** Rp. 98.295.400,00
- Lokasi Pekerjaan \*:** A table with columns 'Provinsi \*' (Jawa Tengah), 'Kabupaten/Kota \*' (Semarang (Kota)), and 'Detail Lokasi \*' (Kota Semarang).

Sumber : (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023)

## B. Relasi Antar Pelaksana Dalam Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Johar

Pada implementasinya, kebijakan penataan pedagang Pasar Johar memerlukan partisipasi dari para pedagang Pasar Johar secara langsung agar lebih mudah diterapkan. Implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar dapat dikatakan berjalan baik meskipun banyak menghadapi beberapa masalah serta hambatan. Peran implementor sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Relasi yang baik antara pedagang Pasar Johar dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang sangat penting guna menunjang keberhasilan penempatan pedagang pada Pasar Johar baru.

Proses implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang diawali dengan penyusunan Peraturan Walikota nomor 19 tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi. Peraturan tersebut dihadirkan sebagai kepastian hukum serta aturan resmi bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang agar dapat mengatur proses penempatan lapak pedagang Pasar Johar menuju Pasar Johar yang sudah rampung direvitalisasi.

Gambar 4.13 : Penyusunan Perwal No.19 Tahun 2021



Sumber : (Kanwil Jateng, 2021)

Dalam penyusunan Peraturan Walikota nomor 19 tahun 2021, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan melakukan kolaborasi bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Selanjutnya Kemenkum HAM Jawa Tengah mengatakan bahwa, dalam penyusunannya peraturan walikota nomor 19 tahun 2021 harus memiliki unsur Hak Asasi Manusia karena terdapat hak pedagang yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 memiliki tujuan selain sebagai payung hukum dan aturan resmi dalam menjalankan proses penataan, adanya perwal ini bertujuan agar dapat menjaga Kawasan Pasar Johar Semarang sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang Lama, yang memiliki tempat strategis dalam hal ekonomi, sosial, budaya, serta wisata Kota Semarang sehingga perlu adanya pengaturan dengan memperhatikan terkait keselamatan, keandalan, kesehatan, serta keamanan dan kemudahan (Peraturan Walikota Semarang, 2021).

Setelah Peraturan Walikota tersebut selesai diundangkan. Dinas Perdagangan Kota Semarang memberikan tanggapan atas perwal tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Nomor B/3338/510/V/2021. Dinas Perdagangan Kota Semarang membentuk Satuan Tim Penataan Pedagang Pasar Johar. Tim tersebut dibagi menjadi enam divisi yakni, Tim I Sosialisasi Penataan, Tim II Verifikasi dan Seleksi, Tim III Admin Pelayanan dan Pengaduan, Tim IV Klarifikasi,

Tim V Zonasi, Tim VI Pendampingan Entri Pemberkasan (Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021).

Pasar Johar Kota Semarang sendiri memiliki lembaga untuk mengatur kegiatan di dalam pasar. Lembaga tersebut adalah Koordinator Wilayah 01 Pasar Johar yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Koorwil 01 Pasar Johar selama proses implementasi kebijakan berlangsung tidak memiliki peranan khusus. Namun, Koorwil 01 Pasar Johar memiliki peran dalam pengelolaan wilayah dan lingkungan pasar. Kemudian para pedagang Pasar Johar, memiliki sebuah kelompok swadaya bernama PPJP (Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar) yang diakui oleh Pemerintah. Pada tiap PPJP memiliki ketua pasarnya masing-masing dengan beranggotakan beberapa kelompok pedagang berdasarkan jenis dagangannya. PPJP berperan mengkoordinir pedagang dalam menampung aspirasi. Maka berdasarkan paparan di atas dapat dirincikan aktor pelaksana dalam Implementasi Penataan Pedagang Pasar Johar Baru adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang terdiri atas Walikota Semarang dan Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peran dalam penyusunan peraturan walikota nomor 19 tahun 2021. Selain itu, sebagai penyedia fasilitas dalam implementasi kebijakan seperti aplikasi *e-pendawa*, sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya yang menunjang kebutuhan selama proses implementasi berlangsung.

2. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang berperan sebagai pelaksana utama dan fasilitator selama proses implementasi penataan pedagang. Dinas Perdagangan sendiri terbagi menjadi dua yakni: Satuan Tim Penataan Pedagang Pasar Johar dan Koordinator Wilayah 01 Pasar Johar.

3. Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP)

PPJP dipilih langsung oleh para pedagang. Ketua ppjp berasal dari pedagang Pasar itu sendiri, dengan berfungsi sebagai wadah swadaya dalam menampung aspirasi dan masukan dari para pedagang.

4. Pedagang Pasar Johar

Pedagang Pasar Johar Kota Semarang menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan ini. Para pedagang merupakan aktor yang dikenai secara langsung atas ditetapkan kebijakan. Pada implementasi penataan pedagang Pasar Johar pedagang antusias dan peduli atas pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini ditunjukkan

dengan pedagang yang aktif menyuarkan keinginan serta ketidak sesuaian yang terjadi selama proses pelaksanaan.

Pada sebuah kebijakan terdapat dua poin utama yang mempengaruhinya, yakni ditinjau berdasarkan isi kebijakan (*the content of the policy*) yang meliputi dari enam aktivitas antara lain, kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang hendak dicapai, letak pengambilan keputusan, para pelaksana program dan sumber daya yang disepati. Serta konteks kebijakan (*the context of the policy*) yang meliputi tiga aktivitas antara lain, kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang berkuasa, karakteristik lembaga dan rezim berkuasa, tingkat kepatuhan dan respon pelaksana. Pada tiap aktivitas tersebut membentuk hubungan dan relasi yang terjalin antara satu sama lainnya (Subarsono, 2005).

### **1. Strategi Pelaksana Selama Proses Implementasi**

Pasar Johar Kota Semarang yang telah selesai di revitalisasi memberikan identitas baru bagi Kota Semarang. Sebagai bangunan cagar budaya tentunya terdapat perubahan baik dalam meningkatkan aspek ekonomi maupun pariwisata. Dalam implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang tentunya dibutuhkan strategi-strategi agar kebijakan dapat diterapkan serta tujuan dapat tercapai. Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai pelaksana utama dalam kebijakan penataan Pasar Johar tentunya memiliki strategi yang diterapkan selama proses implementasi agar tujuan dari kebijakan dapat terpacai.

”Strategi kita adalah dengan bekerja secara tegas mengikuti aturan yang ada. Seperti soal lapak banyak yang protes tapi tidak bisa, karena memang di aturan lapak emang ukurannya segitu aturan seperti ya harus manut mau gak mau ya silahkan ndak ya ndak usah”(Bachrodi, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang di atas dapat disimpulkan bahwa, strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah bersikap tegas dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Strategi lain yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang pada implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar adalah dengan tidak bermitra kepada pihak manapun. Pasar Johar sendiri memiliki badan organisasi sendiri yakni PPJP dan Koordinator Wilayah 01 Pasar Johar Kota Semarang. Strategi ini diterapkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial serta kerancuan antar pedagang ketika ada satu pihak yang bermitra dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Jadi selama proses implementasi berlangsung Dinas Perdagangan Kota Semarang menjalankan langsung sebagai

implementor sekaligus penata. Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya berkerjasama untuk meminta bantuan dalam hal pengembangan aplikasi *e-pendawa* kepada Kominfo.

”disperindag tidak bermitra dengan siapa saja, karena ditakutkan jika bermitra dengan pihak ketiga baik pedagang atau yang lain nanti terjadi kerancuan, tetap yang punya kuasa hanya dinas perdagangan dan pemerintah kota, sedangkan mitra pihak ketiga hanya pada perbaikan aplikasi misal ada kekurangan kita upgrade”(Bachrodi, 2023)

Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan masalah selama proses implementasi. Salah satunya dengan menggandeng dukungan melalui elit politik atau lembaga terkait. Diharapkan dukungan elit politik tersebut dapat merubah pertentangan menjadi penerimaan. Sehingga dapat menjaga mereka yang termarjinalkan.

Pada proses implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang menggandeng Walikota Semarang yang menjabat saat itu. Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang dinilai sangat cepat dan tanggap dalam merespon keluhan pedagang yang ada.

”dulu ketika masa pemerintahnya pak hendi bagus itu, pak hendi menemui langsung nanya 'ono opo to ayo dirembug' saya sendiri sering ketemu. Pak Hendi sendiri ketika menjabat mudah dan sering pak hendi kadang kesini enak diajak rembugan. begitu ganti walikota kebijakannya jg berbeda. Akhirnya pedagang pada gak percaya dulu kayak ada kebijakan A ya A. Sekarang A jadi B jadi C, imbas dari itu kan pedagang jadi merasa dirugikan” (PPJP Pasar Johar, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan salah satu pedagang Pasar Johar tersebut, terbukti bahwa adanya dukungan elite politik dapat menjadi cara dalam meredakan pertentangan. Sikap komunikatif yang ditunjukkan Pak Hendi sebagai Walikota Semarang kepada para pedagang meningkatkan kepercayaan para pedagang serta mengurai konflik yang ada.

Pada pelaksanaan kebijakan penataan pedagang Pasar Johar Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam melaksanakannya proses implementasi tersebut berupaya agar terus mencapai tujuan. Sebagaimana dengan mempertahankan bangunan Pasar Johar sebagai cagar budaya Kawasan Semarang Lama. Maka, Pasar Johar harus diatur sedemikian rupa agar tetap terjaga. Bagi Pedagang Pasar Johar Kota Semarang setelah kebijakan penataan pedagang telah sepenuhnya diterapkan. Pedagang Pasar Johar ikut berperan aktif dalam mengawal serta mengusung usulan agar kebijakan yang ada setelah ini nantinya tidak merugikan para pedagang, kemudian pedagang

Pasar Johar dapat mengaktifkan kembali paguyuban pedagang agar lebih kompak dan solid. Sehingga, pedagang Pasar Johar dapat terus bersinergi dan berkembang.

Kebijakan penataan pedagang Pasar Johar ini perlu adanya keberlanjutan. Untuk itu perlu adanya dukungan serta relasi yang terjalin dengan baik diantara seluruh implementor. Sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat terus berkembang dengan baik. Dalam menjaga keberlanjutan dari kebijakan ini. Dinas Perdagangan Kota Semarang menjalin relasi dengan Koordinator Wilayah 01 Pasar Johar Kota Semarang. Koorwil sendiri memiliki peran penting setelah implementasi ini diterapkan, adanya koorwil ini sebagai pengelola bangunan pasar serta pedagang yang telah ada disitu. Seperti, menampung aduan masyarakat terkait sarana dan prasarana yang rusak dan diperlukan perbaikan, serta dalam pemungutan retribusi harian. Sehingga diperlukan adanya relasi yang terjalin baik antara Koordinator Wilayah 01 Pasar Johar dengan para pedagang Pasar Johar Kota Semarang.

Keberlanjutan yang terjalin selanjutnya antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan Kementrian Informasi. Adanya kebiasaan baru yang dibentuk melalui *digitalisasi* yang akan terus diterapkan. Sehingga, perlu adanya relasi yang baik antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan Kominfo. Pembaharuan aplikasi *e-pendawa* yang nantinya akan dibuat seperti sistem absen. Untuk mengetahui pedagang hadir dan mangkir dalam pembayaran retribusi. Maka, perlu adanya relasi yang terjalin antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan Kominfo serta pedagang Pasar Johar agar dapat menerima perubahan baru melalui *digitalisasi*.

Salah satu strategi yang diterapkan agar lapak-lapak yang ditinggalkan dan tidak ditempati oleh pedagang Pasar Johar. Dinas Perdagangan Kota Semarang menjalin relasi antara UMKM Kota Semarang dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena banyaknya penolakan serta protes dari para pedagang terkait bentuk dan ukuran bangunan. Bangunan Pasar Johar wilayah Kanjengan dan Johar Utara banyak ditinggal dan tidak ditempati oleh para Pedagang Pasar Johar yang mendapatkan lapak pada wilayah tersebut. Hasilnya lapak tersebut kosong dan tidak digunakan. Guna menjaga kebermanfaatan dari bangunan tersebut, Dinas Perdagangan Kota Semarang bekerjasama dengan UMKM Kota Semarang melalui Gerai Kopi & Mi (Gerakan Masyarakat Koperasi dan UMKM Semarang) dengan memberikan 4 lapaknya kepada setiap kecamatan yang tergabung dalam Gerai Kopi & Mi.



Adanya UMKM di Pasar Johar Kota Semarang berfokus sebagai basis edukasi. Untuk itu, Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama UMKM berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nantinya, anak – anak sekolah di Kota Semarang mulai dari TK, SD, SMP, SMA diarahkan untuk melakukan kunjungan dan pelatihan yang telah disepakati bersama. Pelatihan yang diadakan antara lain merajut, *eco print* dan *decoprint*.

Keberlanjutan yang terus dilakukan pada proses implementasi kebijakan penataan Pasar Johar membuat Dinas Perdagangan Kota Semarang harus melakukan kebaruan dari Perwal yang sudah ada. Maka, terjalin relasi antara bagian hukum Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pembentukan perda baru yang nantinya akan mengatur lebih rinci dan spesifik tentang aturan-aturan di dalam pasar seperti retribusi dan penggunaan gudang. Dinas Perdagangan Kota Semarang berhadapan kedepannya Pedagang di Kota Semarang dapat tertib akan aturan yang ditetapkan. Sehingga, Pasar di Kota Semarang dapat menjadi pasar yang modern dengan pengelolaan yang lebih tertata rapi (Bachrodi, 2023)

## **2. Karakteristik Kelembagaan**

Grindle menyatakan bahwa, di dalam menentukan suatu kebijakan adanya relasi yang terjalin diantara masyarakat dengan pemerintah dapat memudahkan jalannya implementasi. Karena, adanya hubungan yang baik menyebabkan masyarakat berperan aktif guna menyampaikan usulan serta masukan di dalam suatu kebijakan. Adanya kepentingan pada tiap aktor nya di dalam proses implementasi dapat menjadi salah satu faktor terjalinnya relasi. Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada uraian indikator ini sesuai dengan apa yang disampaikan Grindle mengenai karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. (Grindle, 2017).

Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik dalam pelaksanaan program penataan pedagang Pasar Johar adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Dinas Perdagangan Kota Semarang menyusun Peraturan Walikota Nomor. 19 Tahun 2021 bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Semarang. Kemenhum HAM berkata bahwa, dalam penyusunan perwal tersebut mereka memperhatikan hak-hak dari pada Pedagang Pasar Johar. Dalam penyusunan perwal itu juga Dinas Perdagangan Kota Semarang mengatakan bahwa, pedagang tidak dilibatkan dan tidak ikut dalam proses penyusunan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu pedagang Pasar Johar bahwa, sebelum bangunan Pasar Johar mulai dibangun, terdapat sosialisasi yang dilakukan bersama antara Dinas Perdagangan dengan pedagang. Tujuan dari adanya pertemuan tersebut, dimaksudkan agar pedagang dilibatkan dan tau bentuk bangunan Pasar Johar baru. Para pedagang antusias dan ramai dalam memberikan aspirasinya. Hingga menemukan kesepakatan bahwa nantinya akan tetap dibentuk zonasi seperti Pasar Johar sebelum terbakar, yakni lokasi dan lapak untuk berjualan sesuai dengan jenis dagangannya. Namun, pada praktiknya pedagang Pasar Johar ditata secara acak dan tidak sesuai dengan jenis dagangannya. Maka banyak konflik yang terjadi akibat hal tersebut.

Adanya satuan tim yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai tim dalam penataan dirasakan oleh para pedagang belum maksimal. Hal ini didasarkan pada realita yang terjadi dilapangan seperti sistematis aduan yang sulit dan kurang responsifnya tim, proses penginputan data pada sistem e-pendawa dan masalah lainnya yang terjadi. Sehingga, hasil proses implementasi kebijakan belum dapat terlaksana secara sempurna. Karena beberapa tim masih belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara sempurna. Hal-hal seperti ini yang membuat pedagang merasa dirugikan dan tidak adil karena perlu waktu lama dan sistematis yang berbelit-belit agar aduan tersebut hingga dapat direalisasikan.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sendiri dalam wawancara menuturkan bahwa masing-masing tim yang terbentuk melalui Surat Keputusan tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan urutannya, tim bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Selama proses penataan jika terdapat kendala atau masalah maka akan dirapatkan untuk dicari solusi atas permasalahan tersebut.

Relasi yang terjalin antar anggota Dinas Perdagangan juga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan kebijakan ini. Kurangnya sumber daya manusia selama proses penataan menyebabkan relasi yang kurang baik dalam Dinas Perdagangan. Selama proses penataan banyak pegawai yang berada pada masa pensiun, meninggal, mendapatkan promosi. Sehingga, Dinas Perdagangan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan handal.

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dilihat bahwa dalam implementasi penataan pedagang belum didukung oleh karakteristik lembaga dan penguasa yang ideal. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara program yang hendak diterapkan Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pihak pedagang. Adanya aspirasi yang tidak

terealisasikan membuat adanya konflik dan masalah yang terjadi selama proses penataan Pedagang Pasar Johar. Meskipun demikian, para pedagang tetap mengawasi serta berpartisipasi secara langsung untuk mengungkapkan aspirasinya selama proses implementasi.

### **3. Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana**

Kebijakan penataan pedagang Pasar Johar merupakan hasil atau produk dari kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Kota Semarang. Setelah kebijakan ini diundangkan dan mulai untuk diterapkan, tentunya mendapatkan berbagai reaksi pedagang Pasar Johar sebagai sasaran dalam kebijakan tersebut. Terdapat permasalahan berkaitan dengan tingkat ketanggapan atau kepatuhan yang ditimbulkan berdasarkan respon atau reaksi dari para pedagang. Hal ini dilihat melalui beberapa konflik yang terjadi. Dimulai, dari proses sosialisasi pengenalan lapak yang telah direvitalisasi, banyak pedagang yang melakukan protes terkait ukuran lapak yang dinilai sempit. Guna menanggapi hal itu Dinas Perdagangan Kota Semarang memberikan tanggapan kepada pedagang untuk menerima dan menggunakan bangunan Pasar Johar.

”tidak bisa, karena memang di aturan lapak emang ukurannya segitu aturan seperti ya harus manut mau gak mau ya silahkan ndak ya ndak usah” (Bachrodi, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan pedagang Pasar Johar ditemukan bahwa, banyak pedagang yang tidak menempati lapak pasca pengundian. Ada bermacam alasan mengapa pedagang tidak menempati kembali lapak dari hasil undian tersebut. Lokasi lapak yang banyak dikosongkan yakni Pasar Johar Wilayah Kanjengan dan Pasar Johar Wilayah Johar Selatan. Kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik yang sama yakni, bangunan empat lantai serta jauh dari wilayah Johar Tengah, hal ini membuat kedua wilayah tersebut sepi pengunjung serta akses lantai yang tinggi tersebut menyulitkan bagi para pedagang. Sehingga, banyak pedagang yang menolak untuk menempatinnya.

”ya tempat ada sebetulnya cuman kan lantai 3 dan 4 pedagang kecil ditempatkan dilantai 3 atau 4 enggan menempati karena sudah pernah coba ditempati cuman dicoba 1minggu sepi tidak ada yang membeli sehingga modalny abis untuk jualan terus, seperti buah kan harus kulakan terus modalnya saja tidak bisa kembali. Untuk sekarang dapat dibilang ya 90% sudah pindah dan pedagang sudah mendapatkan tempat, yang sekarang sudah nemdapat dan nenempati tempat yang sudah aktiv dijohar utara tapi lantai 2 johar selatan sama tengah masih minim yang daerah bumbon itu johar selatan. Saya dulu dapet

dikanjengan lantai empat yang mau kesana siapa orang pedagang aja males naik apalagi yang mau belanja walaupun ada liftnya, tapi itu juga karena masih baru nanti juga paling kalo udah lama gak fungsi karena masih baru aja itu” (PPJP Pasar Johar, 2023)

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Dinas Perdagangan Kota Semarang memberikan tanggapan dengan memberlakukan aturan penarikan kembali lapak Pasar Johar yang tidak ditempati. Dinas Perdagangan mengatakan bahwa, seluruh pedagang menghendaki untuk ditempatkan pada lantai 1 sedangkan lantai memiliki jumlah terbatas, maka diberikan aturan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan ketika lapak tidak ditempati oleh para pedagang maka akan diambil kembali atau ketika terbukti lapak tersebut disewakan oleh pedagang.

”alasan banyak pedagang yang tidak mau pindah dari majt kesini karena satu gedung disini kan berlantai, pedagang rata-rata tidak mau naik ke lantai dua atau tiga jadi mereka lebih baik memilih disana dari pada lapaknya di lantai dua, kan akhirnya nganggur. Intinya pedagang banyak mau kembali ke pasar johar kalau ditempatkan dilantai satu ya ndak cukup to kan pedagangnya sudah masuk semua sudah penuh semua, mereka dapat lapak lantai dua gak mau lantai tiga gak mau terus kita tarik lagi lapaknya marah marah. Para pedagang kita tawari terkait letak lapak, mau nggak disini pedagang juga harus sudah masuk pendawa juga nanti yang nempati jg harus masuk dipendawa yang mau mengganti tempat yang lama nanti juga harus masuk pendawa, itu kita riset tapi pada nggak mau di lantai 3 atau 4 otomatis lapak e kosong trus kemudian dikembalikan ke pemerintah. Disitu kan 3 bulan tidak dipakai, dilimpahkan orang lain tanpa sepengetahuan dinas, dialih fungsikan sebagai rumah tangga atau gudang kita tarik kembali, tapi banyak pedagang ngeyel” (Bachrodi, 2023)

Berdasarkan data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaan kebijakan penataan Pasar Johar banyak mendapatkan respon berupa protes. Namun, Dinas Perdagangan Kota Semarang menerapkan strateginya untuk bertindak tegas dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Grindle dalam teorinya, jika keberhasilan sebuah implementasi kebijakan juga dilihat melalui kepatuhan serta responsivitas pemerintah terhadap pedagang Pasar Johar.

Selama proses implementasi kebijakan berjalan, para aktor pelaksana memiliki perannya masing-masing, agar kebijakan dapat terlaksana diperlukan relasi yang baik antara satu sama lain. Implementasi kebijakan penataan pedagang diawali dengan sosialisasi dan musyawarah, dalam proses ini diharuskan memiliki pola komunikasi

yang baik antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan para pedagang. Jika aspirasi para pedagang ditampung dan direalisasikan maka akan terhindar dari konflik. Hal ini disampaikan oleh para pedagang bahwa, terdapat ketidak sesuai antara hasil sosialisasi dengan yang direalisasikan.

”dulu janjinya waktu masih direlokasi emang seperti itu nanti dizonasi untuk yang sepatu sepatu sendiri” (Pedagang, 2023)

”pedagang setuju untuk diundi tapi satu kelompok” (Parjo, 2023)

”saat rapat itu ramai, dan antusias, dan itu berdasarkan zonasi juga, tapi prakteknya ambyar gini, pemerintah kota seperti tidak sesuai dengan yang dirapatkan akhirnya terjadi kerusuhan dilapangan ada yang disini jual pakaian disini sebelahnya malah jual sate kan ada yang jual pakaian sebelahnya malah jual bawang”.(PPJP Pasar Johar, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam pola komunikasi yang dibentuk antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan para pedagang. Antara hal yang dijanjikan serta disosialisasikan tidak sesuai dengan praktik yang ada dalam pelaksanaan. Adanya pola zonasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pedagang membuat organisasi swadaya atau PPJP tidak lagi dapat terpusat. Sehingga, pedagang sulit menyampaikan aduannya jika tidak melalui perantara kelompok.

”sebetulnya kelompok pedagang masih ada tapi dipupus sama dinas, jadi ndak bisa berkutik lah, sebetulnya kelompok tiap dagangan masih ada masing masing punya ketua ada sebetulnya, tapi nyatanya ambyar kayak gini karena mau gimana gak diikutkan buktinya kalau dikelompok ya gak mencar gini to mbak”(Parjo, 2023)

Pedagang sebagai sasaran kebijakan membutuhkan Dinas Perdagangan yang berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian PPJP juga turut serta memiliki hubungan yang sangat penting terhadap para pedagang karena selain sebagai bagian dari para pedagang, mereka lah yang menjadi perwakilan pedagang selama proses penataan. Tanpa adanya Dinas Perdagangan, para pedagang juga tidak akan dapat melaksanakan proses penataan dengan sendirinya. Demikian dengan Dinas Perdagangan, jika tidak ada pedagang, maka kebijakan yang ada serta tujuan yang hendak dicapai dalam peraturan wali kota nomor 19 tahun 2021 juga tidak akan tercapai karena tidak adanya sasaran yang dituju pada kebijakan tersebut. Para

pedagang juga membutuhkan PPJP agar dalam penataan aspirasinya dapat terdengar dan tersampaikan.

Kemudian dalam menerima sebuah perubahan, diperlukan langkah bersama antara pedagang dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Perubahan tersebut tidak mungkin terjadi ketika hanya satu pihak yang menginginkan untuk berubah. Pada implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar menginginkan adanya perubahan kebiasaan dalam *digitalisasi*. Namun, karena sasaran pada kebijakan ini adalah pedagang Pasar Johar yang kebanyakan berusia lanjut. Sehingga, proses adaptasi sulit dilakukan. Ditambah Dinas Perdagangan tidak dapat membantu penuh dalam penggunaan aplikasi *e-pendawa* sebagai bentuk *digitalisasi*.

Terjalinya komunikasi yang baik dapat menciptakan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan. Guna mendapatkan kepatuhan tersebut, pejabat publik harus memiliki tingkat responsivitas yang tinggi dalam melayani masyarakat. Hal ini diterapkan oleh Walikota Semarang yakni Hendrar Prihadi, banyaknya aduan terkait surat izin pedagang yang tidak diperbaharui. Walikota Semarang dan Dinas Perdagangan memutuskan untuk tetap mengakomodir pedagang yang memiliki surat izin asli. Selain itu, terjalinnya relasi yang baik antara Walikota dengan pedagang Pasar Johar dengan terjun langsung kelapangan menemui para pedagang dapat mengurai konflik yang ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan temuan data penelitian yang telah dijelaskan dan dilakukan pembahasan. Maka studi implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar baru Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kebijakan penataan pedagang Pasar Johar

1. Jika dilihat berdasarkan konten kebijakannya, implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar di Kota Semarang belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena, pada pelaksanaannya terdapat beberapa konflik dan masalah yang terjadi, mulai dari proses sosialisasi yang tidak menyeluruh serta ketidak sesuaian dengan apa yang disosialisaikan dengan realisasi yang ada. Ketidak patuhan aktor serta derajat perubahan yang belum tercapai membuat kebijakan penataan pedagang ini belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021, Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah mencapai tujuan untuk menata Pasar Johar sebagai salah satu cagar budaya pada Kawasan Semarang Lama. Namun kebijakan penataan pedagang ini belum dapat memberikan kesejahteraan bagi para pedagang karena banyak yang dirugikan. Adanya partisipasi para pedagang dalam kebijakan penataan pedagang ini sebagai bentuk daya tarik pedagang dalam mengawasi dan mengontrol kinerja dari para implementor. Hal tersebut turut mempengaruhi hasil dari kebijakan ini. Strategi yang diterapkan Dinas Perdagangan untuk bertindak tegas dan tidak bermitra kepada siapapun menjadi salah satu cara dalam mencapai keberhasilan dari menjaga Pasar Johar agar tetap *heritage*. Meskipun tim yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan belum sepenuhnya mengerjakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Seringkali aturan yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan para pedagang itu sendiri sehingga menimbulkan konflik dan kesalahpahaman.
2. Relasi yang terjalin antara masing-masing aktor dipengaruhi oleh kepentingan dari aktor itu sendiri. Walikota Semarang sebagai pembuat kebijakan memiliki keterkaitan satu sama lain baik dengan Dinas Perdagang dan Pedagang Pasar Johar serta memiliki komunikasi yang baik. Baik Dinas Perdagangan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang telah ditentukan meskipun belum dapat dilaksanakan secara

maksimal. Meski demikian implementor dalam implementasi kebijakan penataan pedagang Pasar Johar dapat mengatasi masalah yang ada sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran untuk diperhatikan bagi peneliti lain yang hendak melakukan kajian dalam bidang sejenis, atau melakukan penelitian lanjutan terhadap kebijakan pasar tradisional, Dinas Perdagangan Kota Semarang, Pasar Johar Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan yang sejenis, disarankan agar mengembangkan penelitian dengan mengkaji menggunakan teori implementasi lainnya, supaya menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik serta menambah sudut pandang baru dalam mengkaji kebijakan penataan pedagang Pasar Johar.
2. Bagi Pemerintah Kota Semarang agar dalam menyusun suatu kebijakan dapat mengajak para pedagang agar dapat menyampaikan aspirasinya. Serta, melakukan monitoring secara berlaka.
3. Bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam menjawab permasalahan yang terjadi setelah kebijakan ini selesai. Serta terus melakukan keberlanjutan agar pedagang Pasar Johar tetap merasa adil dan tidak dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022, April 7). Dinas Perdagangan Kota Semarang Akan Lakukan Penarikan Lapak, Jika Pedagang Tidak Segera Menempati. *semarangkota.go.id*.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (3 ed.). Alfabeta.
- Aini, D. N., & Fauzi, H. M. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SITUBONDO. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2), 142–157. <https://doi.org/10.36841>
- Awaeh, O., Pioh, N., & Kairupan, J. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI TALAUD TENTANG MERELOKASI PASAR TRADISIONAL LIRUNG DIKECAMATAN LIRUNG. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Bachrodi, M. R. (2023). *Wawancara Dinas Perdagangan Kota Semarang*.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (t.t.). 2023. Diambil 19 Juni 2023, dari <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/luas-wilayah-kota-semarang.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). [semarangkota.bps.go.id](https://semarangkota.bps.go.id)  
<https://semarangkota.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3 ed.). Pustaka Pelajar.
- Dinas Perdagangan Kota Semarang. (2021). Laman E-Pendawa. Dalam *pendawa.semarangkota.go.id*.
- Dinas Perdagangan Kota Semarang. (2021). *Susunan Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Johar* .
- Dinas Perdagangan Kota Semarang. (2023). Data Realisasi Anggaran. Dalam *Dinas Perdagangan Kota Semarang*.
- Dinas Perdagangan Kota Semarang. (2023). *Visi dan Misi*.  
[dinasperdagangan.semarangkota.go.id](https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id).

- Dispendukcapil Kota Semarang*. (t.t.). Diambil 9 Januari 2023, dari  
<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-12-02>
- Drs. AG. Subarsono, M. Si., M. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (1 ed.). Pustaka Pelajar.
- Enceng, W., Mangasing, N., & Kurnia, I. (2018). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Modern Manonda Palu. *PUBLICATION*, 2(1), 13–20.  
<http://jurnal.untad.ac.id>
- Engkus, E. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL. *Jurnal Governansi*, 7(2), 149–160. <https://doi.org/10.30997>
- Fajlin, E. Y. (2021, November 29). Kios dan Los di Pasar Johar Semarang Masih Banyak yang Kosong, DPRD Minta Persoalan Segera Diatasi.  
[jateng.tribunnews.com](http://jateng.tribunnews.com).
- Fridiyanti, Y. N., & Kurniawan, A. W. (2023). PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA DESENTRALISASI. *SPEKTRUM*, 20(1), 44–54.  
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hamdani, M. M., Fadlia, F., & Ahmady, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).  
<http://www.jim.unsyiah.ac.id>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Penerbit Widya Karya Semarang.
- Holy. (2022, Desember 5). DPRD Minta Pemkot Semarang Tutup Johar Relokasi di MAJT. [kuasakata.com](https://kuasakata.com/read/berita/63800-dprd-minta-pemkot-semarang-tutup-johar-relokasi-di-majt). <https://kuasakata.com/read/berita/63800-dprd-minta-pemkot-semarang-tutup-johar-relokasi-di-majt>
- Iman, A. N. (2022). Belum Dapat Lapak di Pasar Johar, Begini Curhat Pedagang ke Walikota Semarang. *detik.com*.

- Kantor Korwil Wilayah 1 Pasar Johar. (2023). *Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah 1 Pasar Johar*.
- Kanwil Jateng. (2021, Mei 21). *Revitalisasi Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Dari Perspektif HAM*. [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id).  
<https://jateng.kemenkumham.go.id>
- Kaunang, B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon. *GOVERNANCE*, 1(2), 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- KBBI. (2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2015). *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutikaprio.
- Nur, D. M. (2018). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nurhayati, N., Rini, H. S., & Luthfi, asma. (2017). STRATEGI ADAPTASI PEDAGANG PASAR JOHAR SEMARANG DALAM MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN USAHA PASCA KEBAKARAN TAHUN 2015. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 6(1), 25–34. <https://journal.unnes.ac.id>
- Parjo. (2023). *Wawancara Pedagang Johar*.
- Pedagang. (2023). *Wawancara Pedagang Buah Pasar Johar Kota Semarang*.
- Pedagang. (2023). *Wawancara Pedagang Daging Pasar Johar Kota Semarang*.
- Pedagang. (2023). *Wawancara Pedagang Pasar Johar*.
- Peraturan Walikota Semarang. (2021). *PERWALI Kota Semarang No. 19 Tahun 2021*.  
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Permatasari, A. E., & Fauzi, A. M. (2022). Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. *Paradigma*, 11.
- PPJP Pasar Johar. (2023). *Wawancara Paguyuban Pedagang Pasar Johar*.

- Puspitoningrum, A. (2022, Februari 21). Belum Ditempati Pedagang, 109 Lapak di Pasar Johar Semarang Disegel. *jateng.idntimes.com*.
- Rachmawati. (2022, Februari 4). Terbakar, Ini Sejarah Panjang Pasar Johar Semarang, Ada Sejak 1860. *Kompas.com*.
- Rahmawati, A. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENATAAN PASAR BULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL*.
- RKPD Bappeda Kota Semarang. (2023). *bappeda.semarangkota.go.id*.  
<https://bappeda.semarangkota.go.id/rkpd>
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir, Ed.). Citapustaka Media. <http://repository.uinsu.ac.id>
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Sunarso, B. (2019). *Sosiologi Pembangunan Desa* (1 ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.  
<http://perpus.iainsalatiga.ac.id>
- Tamami, M. H. (2022, Februari 3). 5 Fakta Kebakaran di Lapak Relokasi Pasar Johar Semarang. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com>
- Tim detikcom. (2022, Februari 3). Mengingat Kebakaran Pasar Johar 2015 yang Bikin Pedagang Dipindah ke MAJT. *detik.com/jateng/berita*.
- Turnip, D. E., Adhi, S., & Harsanto, P. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI KABUPATEN JEPARA. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(02), 171–180.  
<https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Usman, H. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari, Ed.). Bumi Aksara.


- Wibisono, L. (2018, Januari 18). *Muncul Dugaan Penguasaan dan Jual Beli Lapak Di Pasar Johar, Satu Lapak Bisa Sampai Rp 100 Juta* . halosemarang.id.  
<https://halosemarang.id>
- Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Wisnu, Y. (2022, Februari 3). Begini Sejarah Pasar Johar Semarang, Dulu Terbesar Se-Asia. *Solopos.com*. <https://www.solopos.com>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Wawancara Pedagang Pasar Johar Kota Semarang



### Lampiran 2. Wawancara Dinas Perdagangan Kota Semarang



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Alun – Alun Selatan No. 4A – Kelurahan Kauman  
Kecamatan Semarang Tengah, Semarang – 50188

Nomor : B / 4457 / 070 / VIII / 2023 Semarang, 3 Agustus 2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Kasub. Bag. Akademik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Walisongo

di-  
**SEMARANG**

Dasar : Surat dari Kasub. Bag. Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor :  
894/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Izin  
Penelitian.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada mahasiswa /  
mahasiswi dibawah ini :

No	Nama Mahasiswa / Mahasiswi	NIM	Jurusan
1.	Annisa Try Wahyuni	1906016060	Ilmu Politik

Untuk melaksanakan Penelitian guna penyusunan Skripsi dengan Judul  
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG PADA PASAR JOHAR  
BARU DI KOTA SEMARANG" yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023 s/d 4  
Oktober 2023.

Selanjutnya selama mengikuti kegiatan tersebut, yang bersangkutan wajib mentaati  
protokol kesehatan dan Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Perdagangan Kota  
Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Plt. Kepala Dinas Perdagangan  
Kota Semarang,  
  
Eajar Purwoto, SH. MM.

Lampiran 4. SPJ Realisasi Anggaran Pasar Johar

PEMERINTAH KOTA SEMARANG ASLI  
No. : R  
D  
T A2  
PT. BPS Kota Smg

### SURAT BUKTI PENERIMAAN

Sudah terima dari : **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
 Uang sejumlah Rp. **1.500.000,-** Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

yaitu untuk pembayaran : **Belanja Makan Minum dalam rangka kegiatan Penataan Rakor Penempatan SCJ tgl 31 Oktober 2022, Dinas Perdagangan Kota Semarang**  
 Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu

Dipergunakan untuk pekerjaan / keperluan \*) **3.30.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052** 2022  
 Atas beban Rekening : Tahun Anggaran

Pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan sempurna pada tanggal : Parap <b>MUJOKO RAHARJO, SE</b> Teknik *) NIP. 19641209 199203 1 006	Barang2 dimaksud telah diterima dalam keadaan baik dan masuk buku persediaan / inventaris pada tanggal : No. .... Parap .....
<b>MENGETAHUI/SETUJU :</b> Kepala Dinas / Bagian / Unit / PA : Kota Semarang Tanda tangan : Nama : <b>Dr. MUJOKO RAHARJO, M</b> NIP. : <b>19641209 199203 1 002</b>	<b>TELAH DIBAYAR :</b> Tanggal : ..... Buku Kas No. : ..... Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas/Bagian/Unit *) : ..... Tanda tangan : ..... Nama : <b>ARIF BUDIMAN, SM</b> NIP. : <b>19760113 200801 1 011</b>

Semarang -10- 2022  
 tgl. 20  
 Yang berhak menerima pembayaran  
 Tanda tangan :  
 Nama :  
 Alamat :

\*) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KOTA SEMARANG ASLI  
No. : R  
D  
T A2  
PT. BPS Kota Smg

### SURAT BUKTI PENERIMAAN

Sudah terima dari : **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
 Uang sejumlah Rp. **1.500.000,-** Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

yaitu untuk pembayaran : **Belanja Makan Minum dalam rangka Rapat Koordinasi dengan paguyuban Pedagang Pasar Johar menyambut Lomba Olahan pangan Non Beras memperingati Hari Ibu ke-94 Kota Semarang**  
 Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu

Dipergunakan untuk pekerjaan / keperluan \*) **3.30.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052** 2022  
 Atas beban Rekening : Tahun Anggaran

Pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan sempurna pada tanggal : Parap <b>MUJOKO RAHARJO, SE</b> Teknik *) NIP. 19641209 199203 1 006	Barang2 dimaksud telah diterima dalam keadaan baik dan masuk buku persediaan / inventaris pada tanggal : No. .... Parap .....
<b>MENGETAHUI/SETUJU :</b> Kepala Dinas / Bagian / Unit / PA : Kota Semarang Tanda tangan : Nama : <b>Dr. MUJOKO RAHARJO, M</b> NIP. : <b>19641209 199203 1 002</b>	<b>TELAH DIBAYAR :</b> Tanggal : ..... Buku Kas No. : ..... Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas/Bagian/Unit *) : ..... Tanda tangan : ..... Nama : <b>ARIF BUDIMAN, SM</b> NIP. : <b>19760113 200801 1 011</b>

Semarang -12- 2022  
 tgl. 20  
 Yang berhak menerima pembayaran  
 Tanda tangan :  
 Nama :  
 Alamat :

\*) Coret yang tidak perlu



**SALINAN**



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR JOHAR LAMA  
PASCA REVITALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Pasar Johar Semarang merupakan bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang Lama yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan wisata di Kota Semarang, sehingga perlu adanya pengaturan pemanfaatan yang memperhatikan aspek keselamatan, keandalan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- b. bahwa kegiatan revitalisasi Kawasan Pasar Johar Semarang sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukan penempatan kembali eks pedagang Kawasan Pasar Johar Lama ke Kawasan Pasar Johar pasca revitalisasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penempatan pedagang eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN  
PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR JOHAR LAMA PASCA  
REVITALISASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang.
6. Kawasan Pasar Johar Semarang selanjutnya disingkat KPJS adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan, yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan Pasar Johar Semarang.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Kios adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang terdiri hanya satu penjual.
9. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap yang berada di dalam kawasan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
10. Tempat Dasaran adalah tempat ruang dagang berbentuk pelataran di kawasan pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang di luar kios dan los.
11. Pedagang adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
12. Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang terbentuk dari rangkaian data yang dimiliki oleh Dinas.
13. Surat Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SIPTD adalah Izin pemakaian tempat dasaran kepada pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
14. Surat Relokasi adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan relokasi eks pedagang Kawasan Pasar Johar Lama di wilayah Masjid Agung Jawa Tengah.

## BAB II PENEMPATAN PEDAGANG

### Pasal 2

- (1) Dinas menyelenggarakan Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi.
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal penyampaian Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sosialisasi.
- (2) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

- (1) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas untuk memberikan penjelasan dan konsep penempatan pedagang di wilayah KPJS.
- (2) Penjelasan dan konsep penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. pengumuman calon Pedagang yang akan menempati wilayah KPJS;
  - b. pemberkasan;
  - c. pembekalan tata tertib;
  - d. persiapan pindah; dan
  - e. pembukaan wilayah KPJS.

### Pasal 5

- (1) Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung bangunan Pasar Johar.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang akan menempati wilayah KPJS hanya mendapatkan 1 (satu) tempat ruang dagang.
- (2) Tempat ruang dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kios;
  - b. Los; atau
  - c. Tempat Dasar.

#### Pasal 7

- (1) Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. verifikasi; dan
  - c. penetapan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b. nama lengkap Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
  - c. alamat Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
  - d. nomor kontak Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
  - e. nama lengkap, alamat domisili di Semarang;
  - f. Nomor Induk Kependudukan;
  - g. Nomor Kartu Keluarga; dan
  - h. alamat surat elektronik.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:
- a. surat pernyataan bahwa pemohon adalah benar merupakan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. kepemilikan hak pakai register lama dalam bentuk SIPTD;
  - d. surat relokasi;
  - e. foto pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi; dan
  - f. foto jenis dagangan atau komoditas.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Dinas memberikan Surat Keterangan kepada Pemohon yang tidak memiliki SIPTD.
- (2) Pemohon yang tidak memiliki SIPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap teregister pada sistem data.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Dinas.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, harus mengisi formulir secara elektronik.
- (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

#### Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara nonelektronik.
- (2) Pengajuan permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas, apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*.
- (3) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. huru hara; dan
  - c. keadaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IV VERIFIKASI

### Pasal 12

- (1) Setiap permohonan dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
  - a. evaluasi; dan
  - b. klarifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan.

### Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan kebenaran data register SIPTD;
- b. pemeriksaan kebenaran data Nomor Induk Kependudukan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. pemeriksaan kebenaran Kartu Keluarga; dan
- d. pemeriksaan kesesuaian dokumentasi foto jenis dagangan atau komoditas dengan data terkait lainnya.

### Pasal 14

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen yang dilampirkan.

## BAB V PENETAPAN

### Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan Pedagang yang menempati wilayah KPJS untuk pemakaian tempat ruang dagang.
- (2) Penetapan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat tempat ruang dagang di wilayah KPJS yang masih bisa dimanfaatkan, Pemerintah Daerah melakukan seleksi terhadap pedagang baru.

Pasal 17

Penempatan pedagang baru dilaksanakan setelah penempatan kembali Pedagang Eks Pasar Johar Lama selesai.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Mei 2021  
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 19 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 19

-



## Lampiran 6. Susunan TIM Penataan Pedagang Pasar Johar



### PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERDAGANGAN

Jl. Dr. Cipto No. 115 Tlp.(024) 3547888, 3544303 Fax .(024) 3547888 Semarang - 50124

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

NOMOR : ...B/3328/510/V/2021.....

#### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN TIM KERJA PENATAAN PEDAGANG PASAR PASCA EVITALISASI KAWASAN PASAR JOHAR KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa Kawasan Pasar Johar Semarang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan wisata masyarakat Kota Semarang, sehingga perlu adanya upaya pemanfaatan dengan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Kerja penataan Pedagang Pasar Pasca Revitalisasi Kawasan Pasar Johar Kota Semarang dengan maksud integrasi data perijinan, penataan dan dalam rangka operasional pasar;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang tentang Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Pasca Revitalisasi Kawasan Pasar Johar Kota Semarang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang;
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Pasca Revitalisasi Kawasan Pasar Johar Kota Semarang.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penataan Pedagang Pasar Pasca Revitalisasi Kawasan Pasar Johar Kota Semarang;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal

2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SEMARANG**

  
**Drs. FRAVARTA SADMAN**

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan disampaikan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR : B/3338/510/V/2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PENATAAN PEDAGANG PASAR PASCA  
 REVITALISASI KAWASAN PASAR  
 JOHAR KOTA SEMARANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENATAAN PEDAGANG PASAR  
 PASCA REVITALISASI KAWASAN PASAR JOHAR KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I</b>	<b>Tim I (Sosialisasi Penataan)</b>		
1.	Drs. Mujoko Raharjo, MT	Sekretaris Dinas perdagangan Kota Semarang	Ketua
2.	Agus Riyanto, SE, MM	Kasie Pemetaan dan Penataan	Anggota
3.	Prayitno, SE, MT	Kepala Seksi Bangunan	Anggota
4.	Suwardi, SE	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	Priyo Susilo	Pengelola Pasar Johar Utara	Anggota
6.	Pulung	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
7.	Moh. Iwan	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
<b>II</b>	<b>Tim II (Verifikasi/Seleksi)</b>		
1.	Sugeng Dilianto, SH	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga	Ketua
2.	Dodit Andiyanto, SE, MM	Kasie Pengendalian Usaha	Anggota
3.	Haris Budi Handoko	Korwil 1 Pasar Johar	Anggota
4.	Suraji, SE	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Pada Bidang Bina Usaha	Anggota
5.	Budhi Tri Nasril, ST	Pengolah Data Seksi Pemetaan dan Penataan	Anggota
6.	Rifki Aditama	Pengadministrasian Umum Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan	Anggota
7.	Widitya Lestari	Fasilitator Perdagangan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitas Harga	Anggota
8.	Susmono	Bidang Penataan dan Penetapan	Anggota
<b>III</b>	<b>Tim III (Admin Pelayanan dan Pengaduan)</b>		
1.	Lilis Wahyuningsih, S.IP	Ka. Sub Bag. Keuangan dan Aset	Ketua
2.	Augustri Mursidawaty, SE	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Anggota
3.	Charisma	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
4.	Niaga Sari	Pramubhakti Pada bidang penataan	Anggota
5.	Anita Sari	Pramubhakti pada	Anggota

		sekretariat	
<b>IV</b>	<b>Tim IV (Klarifikasi)</b>		
1.	Yohanes Baptista Mahambara, BA.	Kasie Eksport dan Import	Ketua
2.	Eko Mardiyono Adji, SE	Kasie Penetapan	Anggota
3.	Kusminanto, SE.	Staf Kamtib pada Bidang Penataan	Anggota
4.	Rofiek Dwi Jayanto	Optimalisasi Peningkatan PAD Bidang Bina Usaha	Anggota
5.	Dwi Saputra	Staf pada Seksi Pemetaan dan Penataan pada Bidang Penataan dan Penetapan	Anggota
6.	Fareza Rendi	Pramubhakti Bidang Penataan dan penetapan	Anggota
7.	Suwardi, S.E.	Bidang Penetapan dan Penataan	Anggota
8.	Muhamad Nasmal	Pramubhakti Pada Bidang Penataan	Anggota
<b>V</b>	<b>Tim V (Zonasi)</b>		
1.	Moch Rois Bachrodi, SE	Kasie Pengawasan Sarana Perdagangan	Ketua
2.	Mukardi	Bidang Penataan dan Penetapan	Anggota
3.	Lasono, SE	Pengolah Data	Anggota
4.	Maulana Prasetyo	Pramubhakti Bidang Penataan dan penetapan	Anggota
5.	Luluk	Pramubhakti Bidang Sarpras	Anggota
6.	Istriyah	Pramubhakti Bidang Sarpras	Anggota
<b>VI</b>	<b>Tim VI (Pendampingan Entri Pemberkasan)</b>		
1.	Agus Rochmatullah G, ST, MT	Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penetapan	Ketua
2.	Dwi Adhi Cahyono, S.ST,MT	Kepala Seksi Pendapatan	Anggota
3.	Winarno	Pengadministrasi Umum	Anggota
4.	Gianto	Pengelola Pasar Johar Selatan	Anggota
5.	Sajadi	Pengelola Pasar Johar Tengah	Anggota
6.	Theresia Kusriyani, SM	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	Umar Danus	Staf Kamtib pada Bidang Penataan	Anggota
8.	Suryawan	Staf Kamtib pada Bidang Penataan	Anggota
9.	Rohmat	Pengelola Pasar Yaik baru	Anggota
10.	Restiyani	Pramubhakti pada Korwil Johar	Anggota
11.	Wisnu Dewantoro	Pramubhakti pada Korwil Johar	Anggota
12.	Jamaludin M	Pramubhakti pada Korwil Johar	Anggota
13.	Dhimas adityo Nugroho	Pramubhakti pada Korwil Pedurungan	Anggota
14.	Buyung F B	Pramubhakti pada Korwil	Anggota

		Karangayu	
15.	Ahmad Sulaeman	Pramubhakti pada Korwil Bulu	Anggota
16.	Dyah Hayu Retnowardhani	Pramubhakti pada Korwil Pedurungan	Anggota
17.	Haristo Widyanto	Pramubhakti pada Korwil Bulu	Anggota

Semarang, 20 Mei 2021  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SEMARANG**

**Drs. FRAVARTIA SADMAN**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR : B/3338/SIO/V/2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PENATAAN PEDAGANG PASAR  
 PASCA REVITALISASI KAWASAN  
 JOHAR KOTA SEMARANG.

URAIAN TUGAS TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR  
 PASCA REVITALISASI KAWASAN JOHAR KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Tim I (Sosialisasi Penataan)	a. Memberikan Penjelasan atas konsep penataan berdasarkan peraturan yang berlaku b. Memberikan penjelasan mekanisme sistem pemberkasan dan penataan pedagang c. Menyampaikan Pengumuman hasil seleksi / evaluasi data pedagang
2	Tim II (Verifikasi/Seleksi)	a. Melakukan analisa dan penilaian data masuk b. Melakukan Verifikasi atas data yang masuk dengan membuat Berita Acara Verifikasi c. Menyusun usulan Daftar calon pedagang pedagang yang akan menempati ruang dagang/tempat dasaran d. Menyusun jadwal pelaksanaan Masa sanggah e. Menyusun daftar calon pedagang yang akan menempati ruang dagang/tempat dasaran f. Membuat SK Penetapan Daftar calon Pedagang yang menempati Kawasan pasar Johar pasca Revitalisasi.
3	Tim III (Admin Pelayanan dan Pengaduan)	a. Melakukan pengelolaan data berdasarkan data yang masuk b. Melakukan Pengelompokan Data berdasarkan Pemetaan masalah c. Mengelola aduan pedagang dengan mencetak dan berkordinasi dengan Tim Klarifikasi
4	Tim IV (Klarifikasi)	a. Melakukan Klarifikasi hasil evaluasi atas data-data yang kurang jelas dalam sistem dituangkan dalam berita acara klarifikasi; b. Mengelola dan Memberikan penjelasan/Klarifikasi terhadap aduan yang masuk.
5	Tim V (Zonasi)	a. Melakukan pembagian zonasi berdasarkan data hasil validasi b. Melakukan Penomoran Tempat dasaran
6	Tim VI (Pendampingan Pemberkasan)	a. Memberikan pendampingan teknis entri data pedagang dalam Sistem aplikasi dengan memberikan penjelasan tentang cara entri data



Semarang, 20 Mei 2021


**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
 KOTA SEMARANG**

  
**Drs. FRAVARITA SADMAN**


# Lampiran 7. Denah Pasar Johar


## a. Denah Pasar Johar Basement





b. Denah Johar Utara







**LEGENDA :**

JENIS	KODE	UKURAN	JUMLAH	TOTAL	
KIOS	JUK 5-1 → JUK 12-1	UK. 4M X 4.7M	2 BUAH	51 KIOS	
	JUK 6-1 → JUK 11-1	UK. 3M X 4.7M	6 BUAH		
	JUK 13-1	UK. 4.7M X 4.7M	1 BUAH		
	JUK 14-1 → JUK 29-1	UK. 2.3M X 2.8M	16 BUAH		
	JUK 40-1 → JUK 57-1	UK. 2.8M X 4.7M	12 BUAH		
	JUK 1-1 → JUK 6-1	UK. 2.8M X 3.3M	4 BUAH		
	JUK 30-1 → JUK 37-1	UK. 2.8M X 3.3M	8 BUAH		
	JUK 38-1 → JUK 39-1	UK. 1.4M X 4.6M	2 BUAH		
	JUK 7-1 → JUK 10-1	UK. 1.8M X 2M	76 BUAH		76 LAPAK
	JUK 1-1 → JUK 26-1	UK. 1.8M X 2M	26 BUAH		137 LAPAK
JUK 102-1 → JUK 107-1	UK. 1.8M X 2M	5 BUAH			
JUK 108-1	UK. 1.8M X 2M	1 BUAH			
LAPAK LOS	JUK 216-1 → JUK 215-4	UK. 2M X 1.7M	2 BUAH	62 LAPAK	
	JUK 217-1 → JUK 221-1	UK. 1.8M X 2M	5 BUAH		
	JUK 218-1 → JUK 228-1	UK. 1.8M X 1.7M	11 BUAH		
	JUK 232-1 → JUK 240-1	UK. 2M X 2M	9 BUAH		
	JUK 243-1 → JUK 249-1	UK. 1.5M X 1.8M	9 BUAH		
	JUK 250-1 → JUK 265-1	UK. 1.5M X 1.6M	16 BUAH		
LAPAK DT	JUK 266-1 → JUK 275-1	UK. 1.3M X 1.4M	10 BUAH	123 D	
	JUK 109-1 → JUK 213-1	UK. 0.8M X 1.25M	123 BUAH		
<b>TOTAL JUMLAH</b>				<b>441</b>	

c. Denah Johar Tengah









d. Denah Johar Kanjengan


## DENAH PASAR JOHAR KANJENGAN




# DENAH PASAR JOHAR KANJENGAN




# DENAH PASAR JOHAR KANJENGAN




# DENAH PASAR JOHAR KANJENGAN




e. Denah Johar Selatan




DENAH LT. 1  
JOHAR SELATAN BARU  
SKALA 1 : 400




**DENAH LT. 2**  
**JOHAR SELATAN BARU**  
 SKALA 1 : 400




**DENAH LT. 3 & DENAH ATAP**  
**JOHAR SELATAN**  
 SKALA 1 : 400



**DENAH LT. 4 & DENAH ATAP  
JOHAR SELATAN**

SKALA 1 : 400



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Annisa Try Wahyuni
2. Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 6 Juli 2001
3. Alamat : Jl. Roro Jonggrang Raya RT 007/RW 010 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
4. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. No.Hp : 089668927872
7. Email : annisatrywahyuni@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bunga Cahaya
2. SD Negeri Kembangarum 01 Semarang
3. SMP Negeri 22 Semarang
4. SMA Negeri 14 Semarang

### C. Pengalaman Organisasi

1. DEMA FISIP 2022